

**TESIS**

**SISMINBAKUM SEBAGAI SARANA PEMBANTU KINERJA  
NOTARIS DAN KEABSAHAN DOKUMEN YANG  
DIHASILKANNYA**

TMK 38/06

Feb

S



Oleh :

**ANDI FEBRIANA, S.H.**  
**NIM : 030310315 N**


**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA 2006**

## LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah disetujui  
Pada tanggal 15 Februari 2006**

**Oleh :**


**Dosen Pembimbing**



**H. Machsoen Ali, S.H., MS.**  
**NIP. 130 355 366**

**Mengetahui :**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Surabaya**



**H. Machsoen Ali, S.H., MS**  
**NIP. 130 355 366**

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji  
Pada tanggal 9 Februari 2006**

**PANITIA PENGUJI TESIS :**

**Ketua : Prof. Dr.H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS**

**Anggota : 1. H. Machsoen Ali, S.H., MS.**

**2. Sri Handayani, S.H., M.Hum.**

## KATA PENGANTAR

Atas berkat Rahmat Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, serta puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran-Nya, sehingga dapat terselesaikan penulisan tesis ini. Tesis ini di susun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Sisminbakum merupakan terobosan terbaru dalam proses pengajuan permohonan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Permasalahan pokok dalam tesis ini adalah menjelaskan bagaimana cara kerja Sisminbakum dalam membantu Notaris untuk melakukan tugasnya, khususnya dalam hal melakukan permohonan pengesahan Akta Perseroan Terbatas ke Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dan menjelaskan bagaimana Sisminbakum tersebut memberikan pengamanan terhadap Notaris yang melakukan pengaksesan melalui internet. Tesis ini juga menjelaskan apa yang harus dilakukan Notaris apabila terjadi kesalahan dalam hal memasukkan data pada waktu pengaksesan.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan terutama kepada Ibunda Hj. Ratna Rustinah dan Ayahanda H. Andi Daulat atas doa-doanya, perhatian, bimbingan, dorongan semangat serta pengorbanan yang sangat besar sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada suami tercinta Nanang Syarifudin atas kesabaran, perhatian, doa dan dorongan semangat hingga terselesaikan tesis ini. Tidak lupa menulis juga mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungan semangat dari adik tersayang “ Acho “, A’ doakan smoga kuliahnya cepat selesai.

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak H. Machsoen Ali, S.H.,MS. selaku Dekan/Penanggung Jawab Program Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan selaku dosen Pembimbing dalam penulisan tesis ini.
2. Ibu Soelistyowati, S.H., MH. selaku dosen Wali.
3. Seluruh staf pengajar pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
4. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga khususnya Angkatan 2003.
5. Sobat-sobat penulis : Novi, Nita & Pian, Ayu, Inten, Putri, *thanks guys you are a lot to me*. Dian yang juga slalu membantu dengan doa.....
6. Mas Edi dan Pak Yusuf yang slalu di repotkan, terima kasih banyak atas segala bantuannya.

Akhirnya penulis mengharapkan tesis ini dapat memberikan sedikit masukan mengenai Sisminbakun. Dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kepada seluruh pembaca untuk memberikan saran, kritik maupun dukungan terhadap pemikiran yang ada dalam tesis ini.

Surabaya,  
Penulis

2006

**ANDI FEBRIANA, S.H.**

## ABSTRAKSI

Dalam pendirian suatu perseroan terbatas terdapat suatu proses administrasi guna mendapatkan status badan hukum dari pemerintah. Sebelum tahun 2000, sistem administrasi ini dilakukan secara manual, namun kini dengan seiring kemajuan teknologi sistem administrasi badan hukum inipun dilakukan secara elektronik atau online, yang dikenal dengan sebutan Sisminbakum. Sisminbakum telah diberlakukan secara resmi pada tanggal 31 Januari 2001, namun penerapannya baru dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2001, hal ini tentunya dikarenakan masih banyak terdapat gangguan-gangguan teknis yang perlu di sempurnakan. Sistem ini menggunakan media internet. Sisminbakum merupakan salah satu bentuk dari dampak positif yang ditimbulkan oleh penetrasi internet, walaupun demikian di satu sisi internet juga menimbulkan dampak negatif lainnya. Dalam hal ini kehadiran Sisminbakum untuk menyelenggarakan suatu sistem pengadministrasian data badan-badan hukum secara elektronik, tentu saja hal ini juga memudahkan dalam proses penelusuran data dan pemantauan terhadap pertumbuhan ekonomi pada umumnya oleh pemerintah. Selain dari pada itu alur proses dalam Sisminbakum juga di tujukan untuk membantu notaris dalam hal melakukan pengesahan suatu Akta Perseroan Terbatas sehingga menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efisien. Lebih jauh lagi terobosan teknologi dibidang dunia Kenotariatan ini sudah seharusnya mendapat suatu payung hukum atau suatu jaminan kepastian hukum yang jelas sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan bagi masyarakat umumnya yang menggunkan jasa Notaris dan bagi Notaris itu sendiri khususnya



**DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR.....i**

**ABSTRAKSI .....iii**

**DAFTAR ISI .....iv**

**BAB I PENDAHULUAN**

    A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah..... 1

    B. Kajian Pustaka..... 7

    C. Metode Penelitian ..... 9

    D. Sistematika penulisan ..... 9

**BAB II MEKANISME DAN KINERJA NOTARIS**

    A..Notaris dalam prosedur administrasi badan hukum ..... 11

        1. Tugas dan wewenang Notaris dalam kaitannya dengan .....  
            Perseroan Terbatas ..... 13

        2. Prosedur administrasi badan hukum ..... 15

            a. Prosedur administrasi badan hukum berdasarkan .....  
                keputusan-keputusan menteri tahun 1996 ..... 16

            b. Prosedur administrasi badan hukum berdasarkan .....  
                keputusan-keputusan Menteri tahun 2000 ..... 19

    B. Pengertian internet sebagai media yang dipergunakan .....  
    dalam Sisminbakum ..... 24

        1. Definisi internet dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari ..... 24

        2. Dampak negatif yang timbul dari penetrasi internet terhadap .....  
            kehidupan masyarakat ..... 26

    C. Sisminbakum dalam membantu kinerja notaris ..... 28

        1. Sisminbakum dalam membantu kinerja notaris ..... 28

        2. Mekanisme penerapan sistem pengesahan Akta .....  
            Pendirian Perseroan Terbatas dengan sistem elektronik ..... 31

            a. Memeriksa atau mengecek nama .....  
                Perseroan Terbatas ..... 32

            b. Pengisian data ..... 33

c. Monitoring .....	36
d. Penyampaian data fisik ke loket data fisik .....	37
e. Keputusan Menteri .....	38
D. Nilai penting keamanan dalam komunikasi online .....	38
<b>BAB III KEABSAHAN DATA YANG DIKOMUNIKASIKAN</b>	
A. Data yang dikomunikasikan melalui Sisminbakum .....	44
B. Koreksi yang dilakukan jika terjadi kesalahan dalam proses pengaksesan..... FIAN.....	45
C. Koreksi yang dilakukan pada proses pemeriksaan data fisik .....	46
D. Keabsahan dokumen elektronik .....	47
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	52
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang dan Rumusan Masalah**

Dalam era teknologi dan era globalisasi dewasa ini, ditambah lagi dengan teknologi internet yang mulai masuk ke Indonesia pada dasawarsa belakangan ini menimbulkan dampak positif dan negatif, baik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat itu sendiri. Segi positif yang dihasilkan dari perkembangan teknologi, khususnya teknologi internet yang pada kenyataannya mendorong penyebaran arus informasi menjadi semakin cepat.

Penetrasi internet yang terbilang terlambat di Indonesia ini menciptakan suatu fenomena kejahatan baru yang timbul dan mungkin akan timbul dikemudian hari yang dapat merugikan bukan saja antar individu pemakainya tetapi juga masyarakat pada umumnya dan lebih luas lagi dapat menimbulkan kekacauan bagi negara.

Kemajuan teknologi informasi tersebut telah mengubah pandangan manusia tentang berbagai kegiatan manusia yang selama ini dimonopoli oleh aktifitas fisik belaka. Sejarah perkembangan internet tidak bisa terlepas dari perang dingin antara Uni Soviet dan Amerika yang mulai mengemuka sejak usainya perang dunia ke II, Uni Soviet memulai perang dingin dalam bidang



teknologi dengan meluncurkan *Sputnik*, yaitu satelit bumi buatan yang pertama pada tahun 1957, sebagai respon atas stimulus yang diberikan Uni Soviet tersebut, maka Amerika membentuk Advanced Research Project Agency (ARPA) pada tahun 1958, dibentuk ARPA inimenjadikan Department of Defense (DoD) Amerika Serikat memimpin dalam bidang pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterapkan untuk kepentingan militer.

Usaha yang dilakukan Amerika tersebut didasarkan pada kekhawatiran adanya ancaman perang nuklir yang mungkin saja terjadi, kekhawatiran tersebut menyebabkan munculnya keinginan kalangan militer Amerika Serikat yang dibantu oleh kalangan akademisi dari universitas-universitas, untuk membuat suatu jaringan komunikasi yang dapat melindungi data dan arsip-arsip rahasia negara dari kehancuran yang mungkin terjadi akibat serangan dari pihak lain.

Pada intinya internet merupakan jaringan komputer yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit ataupun gelombang frekuensi.

Kemajuan teknologi internet tersebut tentu saja akan berdampak pada kinerja Notaris yang perlahan-lahan akan berubah dimasa depan sesuai dengan tuntutan masyarakat modern dan kemajuan zaman yang berkembang pesat.

Seperti kita ketahui bersama Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik berbagai perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik.

Autentisitas dari akta Notaris bersumber dari Pasal 1 Undang-undang Jabatan Notaris, dimana Notaris dijadikan pejabat umum, sehingga dengan demikian akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya tersebut memperoleh sifat akta otentik.

Seperti yang dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otentik, maka menurut ketentuan Pasal 1868 KUHperdata, akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Akta itu harus dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum.
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.
3. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus berwenang membuat akta tersebut. (G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Jakarta, Erlangga, 1999).

Salah satu jenis akta yang dibuat oleh Notaris adalah akta tentang Perseroan Terbatas, dimana tatacara untuk mengajukan permohonan atau persetujuan serta pelaporan terhadap pendirian dan perubahan-perubahan yang dilakukan atas akta-akta yang bersangkutan dengan Perseroan Terbatas tersebut, tidak lagi dilakukan dengan cara-cara yang konvensional atau yang lebih dikenal dalam bahasa sehari-hari “dengan cara manual” tetapi kini pengajuan permohonan dan persetujuan akta tersebut kini telah menggunakan jalur internet dengan sistem online, hal ini akan dibahas lebih lanjut dalam bab berikutnya.

Seperti telah disebut diatas bahwa salah satu tugas Notaris dalam melayani masyarakat untuk membuat setiap perjanjian yang dikehendaki oleh

para pihak untuk dituangkan dalam suatu bentuk akta otentik, salah satu bentuk akta tersebut adalah akta mengenai perseroan terbatas. Perseroan terbatas itu sendiri menurut Undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 adalah sebagai berikut : “Perseroan Terbatas atau PT, yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.(Pasal 1 ayat 1 UUPT No 1/1995

Dalam Pasal 1 Undang-undang tersebut adalah jelas bahwa Perseroan Terbatas atau PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian. Karena merupakan perjanjian maka ada pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut yang artinya ada lebih dari satu atau sekurang-kurangnya ada dua orang atau dua pihak dalam perjanjian tersebut, seperti yang disebutkan dalam Pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata.

Maka dalam pembuatan suatu Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam bentuk akta otentik tidak terlepas dari peraturan-peraturan yang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dari pemaparan tersebut diatas maka dapatlah diambil kesimpulan bahwa dapat mendirikan suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas maka haruslah terdapat paling sedikit dua pihak dalam perjanjian yang akan dituangkan dalam bentuk akta notariil tersebut. Pembuatan perjanjian Perseroan Terbatas ini kedalam suatu akta otentik sangatlah penting karena hal ini telah disyaratkan oleh

Undang-undang agar perseroan terbatas tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di Departemen Kehakiman, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang Perseroan Terbatas.

Akta-akta Notaris yang berhubungan dengan pengesahan, persetujuan dan pelaporan suatu Perseroan Terbatas haruslah mendapat pengesahan dan persetujuan serta diketahui oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia yang dalam hal ini adalah Menteri dan HAM Republik Indonesia. Pada prakteknya permohonan atas akta-akta tersebut ternyata memakan waktu yang cukup lama, tentu saja hal ini memperlambat laju roda perekonomian di Indonesia, karena selain lambat juga akan memungkinkan terjadi korupsi dan kolusi yang tentu saja akan menimbulkan kerugian.

Oleh karena sebab-sebab tersebut diatas dengan kemajuan teknologi internet maka pihak Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan pihak swasta menyelenggarakan suatu sistem administrasi badan hukum yang dilakukan dengan media internet, yang dikenal dengan nama Sistem Administrasi Badan Hukum atau **SISMINBAKUM**.

Pada tanggal 31 Januari 2001 wakil Presiden Megawati Soekarno Putri meresmikan Sistem Administrasi Badan Hukum (**SISMINBAKUM**) di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. **SISMINBAKUM** merupakan suatu sistem administrasi badan hukum dalam penyelesaian proses pengesahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT). Sistem ini menggunakan teknologi komputer yang dapat diakses para notaris atau pihak lain diseluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan sistem baru ini, proses pengesahan akta pendirian



Perseroan Terbatas (PT) dan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) serta penerimaan laporan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) dapat dilakukan secara elektronik oleh seluruh notaris di tanah air. Para notaris tidak perlu lagi datang ke Kantor Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia di Jakarta untuk mendapatkan pengesahannya. Meskipun Sisminbakum ini sudah diresmikan tanggal 31 Januari 2001, namun dalam penerapannya baru dapat dilaksanakan pada tanggal 1 Maret 2001, hal ini tentunya dikarenakan adanya hal-hal teknis.

Penerapan sistem pengesahan Akta Perseroan Terbatas melalui Sisminbakum atau secara elektronik ini dilakukan sebagai hasil pengamatan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum selama kurang lebih 2 tahun terhadap lingkungan kerjanya dalam penyelesaian proses pengesahan badan hukum

Dari hasil pengamatan tersebut ditemukan bahwa sistem pengesahan secara manual mengandung berbagai kelemahan. Kelemahan-kelemahan sistem pengesahan secara manual adalah :

1. Bersifat tertutup ;
2. Tidak transparan ;
3. Memakan waktu relatif lebih lama, bahkan bisa melampaui jangka waktu 60 hari sebagaimana yang terdapat dalam UU No.1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Keterbatasan ini memudahkan terjadinya korupsi dan nepotisme. Pengertian korupsi menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka dapat penulis rumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Sisminbakum dengan menggunakan media Internet membantu kinerja notaris sehingga lebih cepat dan akurat dalam proses pembuatan akta perseroan terbatas dan bagaimana Sisminbakum memberikan pengamanan terhadap notaris yang melakukan pengaksesan melalui internet ke Departemen Kehakiman?
2. Bagaimana jika Notaris melakukan kesalahan dalam hal memasukan (penginputan) data pada waktu pengaksesan Sisminbakum?

## **B. Kajian Pustaka**

Pasal 1 angka 1 ( pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris) dan pasal 1868 KUHPerdara, menyebutkan bahwa Notaris adalah sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta, dimana sifat dari akta tersebut adalah otentik.

Salah satu akta yang di buat adalah tentang Pendirian Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan terbatas. Karena Perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian sesuai dengan pasal 1313 KUHPerdara dan pasal 1320 KUHPerdara, maka dalam perbuatan suatu Perseroan Terbatas harus dituangkan dalam suatu bentuk akta otentik. Dalam pasal 16 Undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas mengenai Perubahan Anggaran Dasar juga memerlukan akta notaries.



Terdapat beberapa pengertian mengenai Sisminbakum. Kata Sisminbakum pertama kali dinyatakan dalam Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M-01.HT.01.01 tahun 2000 yang menyebutkan :

Penerapan Sistem Administrasi Badan Hukum adalah penerapan prosedur permohonan pengesahan Perseroan Terbatas dengan menggunakan computer atau dengan fasilitas home page/web site.

Pengertian lain dapat dijumpai dalam pengantar tentang Sisminbakum yang di muat dalam Majalah Media Notariat yang menyebutkan :

Sisminbakum ( Sistem Administrasi Badan Hukum) merupakan system komputerisasi dalam proses pengesahan / persetujuan pendirian suatu badan hukum oleh Direktorat Jenderal Administrai Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sedangkan dalam buku pedoman penggunaan Sistem Administrasi Badan Hukum, pengertian sisminbakum ditulis sebagai :

Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) merupakan situs resmi yang dimiliki oleh direktorat Jenderal Administrasi Badan Hukum Umum (AHU) Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang dapat diakses pada <http://www.sisminbakum.com>. Diresmikan oleh Ibu Megawati Soekarnoputri yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 1 Maret 2001. Sistem ini merupakan bentuk pelayanan pemerintah dalam bidang jasa hukum yaitu terutama dalam hal pengesahan badan hukum.

Tata cara pengajuan permohonan dan pengesahan akta pendirian dan persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas, diatur oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam keputusan Menteri Kehakiman Nomor :M-01.HT.01.01. tahun 2001.

### **C. Metode Penelitian**

#### **1. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini merupakan suatu kajian yuridis empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang hal-hal yang menjadi objek penelitian dalam penulisan ini dengan melakukan penelitian hukum secara empiris terhadap data primer yaitu seberapa jauh tingkat efektifitas dari suatu sistem yang diterapkan dan juga penelitian dilakukan terhadap bahan-bahan kepustakaan yang ada.

#### **2. Sumber Bahan Hukum**

Sesuai dengan tujuannya yang sosiologis atau empiris maka bahan hukum dokumen-dokumen peraturan yang bersifat resmi, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap bahan-bahan hukum sekunder atau bahan-bahan kepustakaan dan bahan-bahan hukum tertier. Selain itu penulis dalam melakukan penelitian ini juga menggunakan alat pengumpulan data lapangan yaitu berupa observasi/pengamatan dan wawancara dengan beberapa nara sumber terpercaya.

### **D. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan secara keseluruhan terdiri atas empat bab, dengan sistematika sebagai berikut :

**Bab I** merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang penulisan, pokok permasalahan yang hendak di bahas,

metode penelitian yang dipilih untuk menyusun tesis ini serta sistematika penulisan.

**Bab II** merupakan bab yang berisi pembahasan mengenai Sisminbakum dengan menggunakan media internet dapat mendorong kinerja notaris. Dalam bab ini diuraikan dan dibahas mengenai sistem administrasi badan hukum, mulai dari bagaimana keterkaitan notaris itu sendiri dalam proses badan hukum, apakah yang dimaksud dengan internet dan bagaimana Sisminbakum tersebut dengan menggunakan media internet dapat mendorong kinerja notaris khususnya dalam hal ini dalam pembuatan akta pendirian perseroan terbatas.

**Bab III** merupakan bab yang berisi pembahasan mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh notaris apabila terjadi kesalahan dalam memasukan data pada waktu pengaksesan, dan kepastian hukum yang di berikan kepada masyarakat terhadap dokumen yang dihasilkan.

**Bab IV** merupakan bab yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian berdasarkan analisa yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya.

## BAB II

### MEKANISME DAN KINERJA NOTARIS

#### A. Notaris dalam proses Administrasi Badan Hukum

Notaris merupakan suatu kedudukan atau jabatan yang terhormat atau hampir di seluruh belahan dunia. Di negara-negara Anglo Saxon biasa dikenal sebutan *Notary Public* sedangkan di negara-negara Kontinental dikenal dengan sebutan Notaris. *Notary Public* sebagaimana dikenal di negara-negara Anglo Saxon (sistem Comon Law) memiliki perbedaan fungsi, tugas dan wewenang dengan Notaris di negara-negara Kontinental (sistem Civil Law). Di Indonesia, lembaga notariat dikenal sejak masuknya Belanda pada abad ke 17. Hal ini tidak terlepas dari perjalanan sejarah.

Pada tahun 1860 Pemerintah Belanda menganggap perlu mengadakan penyesuaian mengenai peraturan jabatan notaris di Indonesia dan di Belanda, mengingat pula bahwa pada saat itu di anut asas konkordasi. Pada tanggal 26 Januari 1860 diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement*) dengan *staatblad* No.3 tahun 1860, yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860.

Pasal 1 dari Peraturan Jabatan Notaris (PJN) atau yang sekarang dikenal dengan Undang-undang Jabatan Notaris ( Pasal 1 angka 1 UUJN) ini menguraikan siapa sebenarnya notaris itu :

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan

dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan akta umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”.

Notaris bukanlah pejabat dalam arti pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebab sejak awalnya pun notaris merupakan profesi yang mandiri. Notaris memang merupakan jabatan yang khusus dan penting terutama dalam pembuatan akta otentik. Kitab Undang-undang Hukum Perdata memberi persyaratan untuk beberapa perbuatan hukum agar dituangka dalam suatu akta otentik dimana erat kaitannya dengan pembuktian. Kini beberapa undang-undang lain di Indonesia juga memberi persyaratan dimana suatu perbuatan hukum tertentu harus dibuat dalam akta otentik.

Definisi akta otentik dapat dilihat dalam pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”.

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna seperti yang ditegaskan dalam pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

“Suatu akta memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”.

Akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena akta tersebut lebih terjamin kebenarannya, sehingga lebih memberikan kepastian hukum.





Akta yang dibuat notaris harus selalu mengikuti suatu bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dimana bentuk tertentu itu terdiri dari : pertama, bagian kepala akta yang meliputi : judul akta, nomor akta, hari dan tanggal para pihak menghadap notaris guna pembuatan akta, nama notaris yang membuat akta, kehadiran saksi-saksi dan komparan; kedua, isi akta; ketiga, akhir akta yang meliputi : tempat dan tanggal diresmikan akta, penyebutan saksi-saksi, pembacaan akta oleh notaris kepada para pihak dan saksi-saksi dan penandatanganan akta oleh para pihak, saksi-saksi dan notaris, renvoi. Awal dan akhir akta inilah yang menjadi salah satu jaminan keotentikan dari akta tersebut. Dengan demikian akta otentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formil dan materil sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870, 1871, 1875 KUH Perdata.

### **1. Tugas dan Wewenang Notaris dalam kaitannya dengan Perseroan Terbatas**

Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dalam pasal 7 mengatakan : “Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia”. Jelas bahwa UUPT juga memberikan persyaratan bagi perbuatan hukum dalam hal ini pendirian suatu perseroan wajib dibuat dalam suatu akta otentik, akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris yang berwenang.(Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas)

Notaris memiliki tugas dan peranan yang berkaitan Perseroan Terbatas sejak dari awal pendirian perseroan. Perseroan yang akan didirikan haruslah terlebih dahulu memesan nama perseroan yang kelak akan digunakan. Pemesanan nama ini didahului dengan pemeriksaan/pengecekan nama di Departemen Kehakiman untuk mengetahui apakah nama yang akan dipergunakan oleh perseroan yang akan didirikan ini belum digunakan oleh pihak lain dan telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum

mengenai pemakaian nama perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1998. Hal ini dilakukan oleh Notaris, untuk kemudian membuat akta. Notaris wajib mengajukan permohonan pengesahan pendirian perseroan tersebut kepada Menteri Kehakiman dan HAM RI agar perseroan tersebut memperoleh status badan hukum, yang ditandai dengan adanya suatu Surat Keputusan Menteri.

Selain dalam hal pendirian, akta notaris diperlukan juga dalam hal perbuatan hukum dalam kaitannya dengan perseroan terbatas seperti perubahan anggaran dasar : yaitu perubahan nama perseroan, maksud dan tujuan perseroan, kegiatan usaha perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan apabila anggaran dasar menentukan jangka waktu tertentu, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor dan status perseroan Tertutup menjadi perseroan Terbuka atau sebaliknya.(Pasal 16 UU No.1 tahun1995 tentang Perseroan Terbatas).

Seperti halnya akta pendirian perseroan terbatas perlu mendapatkan pengesahan dari Menteri agar mendapatkan status sebagai badan hukum, demikian pula apabila terjadi perubahan dalam Anggaran Dasar wajib disetujui atau hanya dilaporkan kepada Menteri. Perubahan-perubahan Anggaran Dasar yang wajib mendapatkan persetujuan Menteri untuk kemudian didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan diumumkan dalam Berita Negara dan Tambahan Berita Negara adalah perubahan-perubahan mengenai hal-hal yang diatur dalam pasal 15 ayat (2) UUP, yaitu :

1. Nama Perseroan;
2. Maksud dan tujuan perseroan;
3. Kegiatan usaha perseroan;



4. **Jangka waktu berdirinya perseroan apabila jangka waktunya telah ditentukan dalam anggaran dasar;**
5. **Besarnya modal dasar;**
6. **Pengurangan modal ditempatkan atau disetor;**
7. **Perubahan status perseroan dari tertutup menjadi terbuka atau sebaliknya.**

Perubahan-perubahan Anggaran Dasar mengenai hal-hal selain daripada yang disebutkan dalam pasal 15 ayat (2) tersebut hanya perlu dilaporkan kepada Menteri.

Notaris menjalankan proses administrasi untuk mendapatkan pengesahan, persetujuan maupun hanya melakukan pelaporan atas pendirian maupun perubahan Anggaran Dasar suatu perseroan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman No.M.01-PR.08.01 tahun 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PR.08.01 tahun 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pemberian Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan Nomor M.03-PR.08.01 tahun 1996 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perseroan Terbatas.

Notaris pun berwenang untuk membuat akta pemindahan hak atas saham (penjelasan pasal 49) dan risalah rapat umum pemegang saham (penjelasan pasal 77), namun tidak selalu kedua perbuatan hukum ini dituangkan dalam akta notaris, karena UUPPT memperbolehkan kedua hal ini dibuat dibawah tangan.

## **2. Prosedur Administrasi Badan Hukum**

Seperti yang telah diuraikan diatas, suatu perseroan terbatas mulai dari pendiriannya sampai aktivitasnya sehari-hari memerlukan suatu administrasi mengenai hal-hal yang penting dan materil khususnya menyangkut dengan status dan

keberadaan suatu perseroan terbatas dalam lalu lintas kegiatan usahanya. Administrasi badan hukum ini dikelola oleh Departemen Kehakiman dan HAM RI. Notaris dalam administrasi badan hukum bertugas untuk mengajukan permohonan baik pengesahan, persetujuan perubahan anggaran dasar, maupun laporan. Prosedur administrasi badan hukum, yang berpedoman pada UUPT, diatur lebih lanjut dengan Keputusan-keputusan Menteri. Di bawah ini akan diuraikan dua prosedur berdasarkan dua kelompok Keputusan Menteri, yaitu Keputusan-keputusan Menteri tahun 1996 dan Keputusan-keputusan Menteri tahun 2000.

**a. Prosedur Administrasi Badan Hukum berdasarkan Keputusan-keputusan Menteri tahun 1996**

UUPT diundangkan pada tanggal 7 maret 1995 dan mulai berlaku sethaun setelah tanggal tersebut. Pada tanggal 11 maret 1996 ditetapkan tiga buah Keputusan Menteri yang merupakan petunjuk pelaksanaan sehubungan dengan pendirian perseroan, persetujuan dan laporan atas perubahan Anggaran Dasar perseroan yaitu:

1. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.08.01 tahun 1996 tentang Tata Cara pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;
2. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PR.08.01 tahun 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan pemberian Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas;
3. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.08.01 tahun 1996 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perseroan Terbatas.

Didalam ketiga Keputusan Menteri ini terlihat jelas bahwa dalam kaitannya dengan badan hukum, notaris mempunyai tugas bekerja sama dengan Departemen

**Kehakiman dalam Administrasi Badan Hukum, karena semua formulir permohonan baik untuk pengesahan, persetujuan dan laporan harus diisi dan ditanda tangani diatas materai dan dibubuhi cap oleh notaris.**

**Prosedur administrasi badan hukum yang baru didirikan berdasarkan ketiga Keputusan Menteri adalah sebagai berikut :**

- 1. Para pendirian perseroan atau kuasanya menghadap notaris untuk membuat akta pendirian perseroan**
- 2. Notaris melakukan pemeriksaan nama perseroan ke Departemen Kehakiman untuk memastikan apakah nama yang dipilih dapat digunakan oleh perseroan yang bersangkutan.**
- 3. Setelah nama perseroan yang dipilih telah dipastikan dapat dipesan, maka notaris atas nama pendiri perseroan melakukan pembayaran PNPB dan pemesanan nama, lalu Departemen Kehakiman memberikan kartu kendali.**
- 4. Notaris melakukan pemeriksaan kelengkapan guma pendirian perseroan seperti: Nomor Pendaftaran Wajib Pajak (NPWP), bukti setor ke bank dan sebagainya.**
- 5. Departemen Kehakiman melakukan dokumentasi, selanjutnya berkas-berkas diserahkan kepada korektor. Pemeriksaan dilakukan dalam empat tahap yaitu :**
  - a. Pemeriksaan oleh korektor;**
  - b. Pemeriksaan ulang oleh Kepala Seksi Teknis;**
  - c. Pemeriksaan ulang Kasubdit Badan Hukum;**
  - d. Klarifikasi Direktur Perdata.**
- 6. Berkas-berkas yang telah diperiksa oleh para korektor, diteruskan ke bagian tata usaha. Dalam tata usaha ada empat tahapan yang harus dilalui yaitu :**

- a. Pembuatan draft Surat Keputusan dan/atau Surat penerimaan laporan;
  - b. Penyelesaian akhir Surat Keputusan dan/atau Surat penerimaan laporan Direktur Perdata;
  - c. Cetak Surat Keputusan dan/atau surat penerimaan laporan;
  - d. Penandatanganan Surat Keputusan dan/atau Surat penerimaan laporan oleh Dirjen.
7. Setelah proses dibagian tata usaha selesai, dilakukan dokumentasi kembali.
  8. Notaris sudah dapat mengambil Surat Keputusan dan/atau Surat penerimaan laporan tersebut dibagian tata usaha.
  9. Notaris memberikan Surat Keputusan dan/atau Surat penerimaan laporan tersebut kepada perseroan yang bersangkutan.

Proses ini cukup panjang karena melibatkan banyak pihak di dalam Departemen Kehakiman. Pada proses ini segala sesuatunya dilakukan secara manual, padahal jumlah aplikasi yang masuk cukup banyak. Kesalahan akibat kesalahan manusia/human error sering terjadi, membuat proses ini menjadi semakin lama. Keadaan ini menyebabkan sering terjadi keterlambatan penerbitan Surat Keputusan dan/atau Surat Penerimaan Laporan.

Pada akhirnya keadaan seperti ini sering disalah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pungutan liar pun dilakukan oleh para oknum dengan janji dapat mempercepat proses pengurusan. Proses ini dapat memakan waktu satu tahun bahkan lebih, sekalipun dalam UUPT dinyatakan bahwa pengesahan diberikan dalam waktu paling lama enam puluh hari setelah permohonan diterima. Terdesak keadaan, akhirnya banyak yang menyalahgunakan keadaan ini, oleh karenanya kondisi inilah yang melahirkan banyak kolusi dan korupsi dan keadaan ini berlangsung selama bertahun-tahun.

Bagi para notaris yang berada didaerah, cukup agak merepotkan, karena untuk melakukan pengecekan atau pemeriksaan ke Departemen Kehakiman yang berada di Jakarta, karena semua proses dilakukan di Jakarta. Demikian pula untuk melakukan penelusuran terhadap proses penerbitan Surat Keputusan, hal ini sulit dilakukan karena tidak dapat dilakukan terhadap proses tersebut.

Keadaan yang terjadi selama ketiga Keputusan Menteri ini berlaku membuat pemerintah berpikir untuk memperbaiki sistem yang sudah ada dengan membuat sistem yang sudah ada dengan membuat sistem baru yang lebih baik, canggih, transparan, efektif dan efisien. Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia menetapkan Keputusan Nomor M-01,HT.01.01 tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 4 Oktober 2000.

**b. Prosedur Administrasi Badan Hukum berdasarkan Keputusan-keputusan Menteri tahun 2000**

Berdasarkan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia menetapkan Nomor M-01.HT.01.01 tahun 2000 tanggal 4 oktober 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Hukum Umum Departemen Kehakiman dan HAM RI, mulai diberlakukan suatu sistem baru yaitu proses pengesahan Perseroan Terbatas secara online dengan menggunakan media komputer dengan teknologi internet. Keputusan Menteri ini diikuti dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.HT.01.01 tahun 2000 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dengan Keputusan



**Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-02.HT.01.01 tahun 2001 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.**

Dengan adanya Surat Edaran dari Dirjen AHU Nomor C.UM.01-23 tertanggal 8 Februari 2001 yang dicabut dengan Surat Edaran Dirjen Nomor C-UM.06.10-05 tertanggal 28 Maret 2001 yang kemudian diubah dengan Surat Edaran Nomor C-UM.06.10-08 tertanggal 30 Maret 2001, penggunaan sistem manual tidak dapat dilakukan lagi terhitung sejak tanggal 28 Februari 2001 dan penggunaan Sisminbakum berlaku efektif sejak tanggal 1 Maret 2001. Dengan demikian semua notaris wajib menggunakan sistem administrasi badan hukum secara online yang berbasis web.

Pada tanggal 10 Juni 2001 diundangkan dua Keputusan Direktorat Jenderal dengan Nomor C-01.HT.01.01 tahun 2001 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas melalui Sisminbakum dan Sistem Manual, Nomor C-01.HT.01.04 tahun 2001 tentang Tata Cara Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas melalui Sisminbakum dan Sistem Manual. Kedua Keputusan Dirjen ini menyatakan bahwa sistem manual tetap berlaku selain Sisminbakum. Kedua Keputusan ini tentu dibuat dengan berlandaskan peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

Untuk menggunakan Sisminbakum, seorang notaris cukup mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dalam format microsoft word atau bentuk file yang di kompresi di website Sisminbakum atau ruang pengelola Sisminbakum di Departemen Kehakiman dan HAM, kemudian notaris tersebut mengirimkan formulir yang telah diisi kepada Dirjen AHU dengan alamat Departemen Kehakiman dan

HAM, gedung Dirjen AHU lantai 2. Dirjen AHU akan memberikan Surat Resmi yang menyatakan persetujuan penggunaan Sisminbakum oleh notaris tersebut. Notaris ini akan mendapat User ID dan Password. User Id biasanya diambil dari sebagian nama notaris yang mengajukan permohonan dan tidak dapat diubah, misalnya nama notaris Maria Tanti, user ID yang diberikan adalah Maritan. Password pertama kali diberikan secara random oleh sistem yang harus segera diubah oleh user dan untuk selanjutnya dapat diubah oleh user kapan saja.

Adapun alur pengesahan badan hukum baru melalui Sisminbakum dimulai dengan notaris melakukan pengecekan nama perseroan, apakah nama yang akan digunakan belum dipakai dan telah sesuai maupun tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, dalam hal ini undang-undang Nomor 1 tahun 1995 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1998 mengenai Pemakaian Nama Perusahaan. Apabila nama yang dipilih ternyata belum ada yang menggunakan maka sistem akan menyatakan saat itu juga di website. Untuk proses pemesanan nama perseroan yang akan didirikan, notaris wajib terlebih dahulu membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sebab tanda pembayar PNBP ini diperlukan dalam tahap selanjutnya. Pembayaran PNBP dilakukan dengan cara pemindah bukuan ke Rekening Dirjen AHU di Bank Negara Indonesia cabang Tebet dan buktinya dikirim melalui faksimili kepada Dirjen AHU.

Langkah selanjutnya adalah melakukan pengajuan nama dengan cara mendaftarkan nama tersebut dengan mengisi Formulir Isian (FIAN) 1 agar nama yang sudah dipilih tidak digunakan oleh pihak lain. Caranya adalah dengan memilih menu pemesanan nama perseroan untuk Pendirian PT. Untuk pemesanan nama perseroan dikenakan tarif akses sebesar Rp.350.000,00 ditambah PPN 10 %. Dibayar dengan cara pemindah bukuan ke rekening PT.Sarana Rekatama Dinamika di Bank Danamon



cabang Sudirman , bukti pemindahbukuan dikirim melalui faksimili ke nomor yang telah ditentukan. Untuk pengantian nama PT yang sudah dipesan ataupun ingin mengganti nama perseroan dengan nama baru, notaris harus melakukan pendaftaran dengan mengisi FIAN 2. Demikian pula untuk penyesuaian perseroan terbatas sesuai dengan UU NO. 1 tahun 1995 dan perubahan biasanya menggunakan FIAN 2 ini. Untuk pelaporan perubahan dalam Anggaran Dasar perseroan, perubahan pengurus perseroan dan pembubaran perseroan menggunakan FIAN 3. Untuk setiap kali perseroan yang diproses melalui Sisminbakum diberikan nomor kendali.

Melalui menu monitoring, notaris dapat mengetahui dengan pasti apakah nama yang telah dicek dan dipesan dapat dipergunakan karena nama perseroan telah resmi dipesan olehnya atautkah ditolak. Apabila nama yang dipesan baik dalam pendirian PT maupun penggantian nama PT yang sudah terdaftar ternyata ditolak , maka prosedur pemesanan nama mulai lagi dari awal. Adapun alasan penolakan adalah karena tidak memenuhi ketentuan dalam PP Nomor 26 tahun 1998. Ada jangka waktu untuk pembayaran PNPB dan pengajuan nama yang sudah di setujui, yaitu 60 hari sejak disetujuinya nama perseroan yang dipilih yang dinyatakan oleh sistem saat pengecekan nama pada tahap pertama diatas.

Tahap selanjutnya adalah pengisian FIAN. Sebelum mengisi FIAN 1 atau 2, notaris wajib mengisi data pendukung FIAN dan untuk tahap FIAN ini dikenakan tarif akses Rp. 1.000.000,00 ditambah PPN 10 %. Apabila dalam pengisian FIAN 1 dan 2 terdapat kesalahan dan ketidaklengkapan, maka Dirjen AHU akan memberikan pemberitahuan kepada notaris dan dalam waktu 30 hari setelah tanggal pemberitahuan notaris wajib melakukan perbaikan atau melengkapi kekurangan yang dimaksud dalam surat pemberitahuan. Sedangkan untuk memperbaiki kekeliruan dalam FIAN 3 di beri waktu 14 hari sejak tanggal pemberitahuan dan apabila notaris lalai melakukan

kewajibannya maka laporan yang diajukan di anggap tidak ada. Guna mempertegas pengisian FIAN, notaris wajib mengirimkan pula seluruh data fisik yang di perlukan guna pemeriksaan silang atas apa yang diisikan dalam FIAN melalui internet dalam waktu 30 hariterhitung sejak tanggal pernyataan tidak keberatan dari dirjen AHU atas permohonan pengesahan atau persetujuan anggaran dasar tersebut secara electonis melalui menu monitoring. Data fisik yang diperlukan adalah salinan akta pendirian perseroan, Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama perseroan, Bukti Pembayaran uang muka pengumuman di Berita Negara dan Tambahannya dari Kantor Percetakan Negara, Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan bukkti setor modal dari Bank. Data fisik dapat di sampaikan langsung kepada Dirjen AHU dengan memasukannya dalam kotak yang telah disediakan di loket Sisminbakum atau mengirimkannya melalui pos tercatat. Pada saat itu pula pihak Diirjen AHU melakukan pemeriksaan isian data pendukung FIAN dan data FIAN yang diisi. Saat dokumen fisik diterima, Dirjen AHU akan memberitahukannya kepada notaris melalui menu monitoring bahwa dokumen telah diterima dan diperiksa pada tanggal dan jam berapa.

Apabila hasil pemeriksaan data fisik telah disetujui, maka dilakukan penomoran Surat Keputusan dan penandatanganan tersebut oleh Dirjen AHU dan Surat Keputusan siap untuk dicetak. Notaris dapat mengetahui apakah Surat Keputusan ssudah dalam proses atau belum melalui menu monitoring pada *website* Siminbakum. Dari proses data fisik sampai proses penerbitan Surat Keputusan memakan waktu sekitar 3-7 hari.

Surat Keputusan yang telah dicetak dikirimkan kepada notaris yang bersangkutan dengan menggunakan jasa kurir yang ditunjuk Dirjen AHU, yaitu PT. Titipan Kilat (TIKI) untuk notaris yang berpraktek diluar Jabotabek, sedangkan

notaris yang berpraktek di jabotabek, harus mengambil sendiri diloket Sisminbakum. Namun pada prakteknya untuk Notaris di Jabotabek pun Surat Keputusan dikirimkan dengan jasa kurir. Surat Keputusan biasanya diterima dalam 1-2 minggu sejak pemberitahuan melalui menu monitoring bahwa surat keputusan sedang dalam proses.

## **B. Pengertian Internet Sebagai Media Yang Dipergunakan Dalam Sisminbakum**

### **1. Definisi Internet Dan Manfaatnya Dalam Kehidupan Sehari-hari**

Pengaruh teknologi yang begitu pesat dan maju telah merubah cara kerja notaris saat ini terutama dalam bidang pengesahan akta-akta Perseroan Terbatas, kehadiran internet dalam era komputerisasi belakangan ini telah mengubah alam berfikir kita yang selama ini bersifat konvensional.

Definisi internet secara garis besar adalah suatu jaringan dari sekumpulan jaringan yang terdiri dari jutaan komputer yang dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan suatu aturan komunikasi jaringan komputer (protocol) yang sama. Protocol yang digunakan tersebut adalah Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP). Jadi dalam hal ini komunikasi dengan jaringan internet ini mempunyai daya jangkau lebih luas tidak hanya dalam satu jaringan saja, namun juga dalam lingkup seluruh dunia dimana akses internet didalam negara atau daerah tersebut.

Apa yang membuat internet menjadi suatu media yang menarik dan berkembang sedemikian cepatnya? Kalau kita mengikuti perkembangannya maka kita tidak akan terkejut apabila perkembangan internet itu begitu cepat bahkan melebihi tingkat perkembangan media komunikasi lainnya seperti telepon, telex atau faksimili, karena apabila kita telah terhubung internet, maka berbagai fasilitas internet dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan, diantaranya yang sangat populer adalah

[www.sisminbakum.com](http://www.sisminbakum.com). Dalam dunia internet orang tidak hanya dapat berkominikasi satu sama lain, tetapi juga dapat mencari informasi, data atau program yang disediakan oleh suatu website di internet.

## **2. Dampak Negatif Yang Timbul Dari Penetrasi Internet Terhadap Kehidupan Masyarakat**

Internet bagi sebagian orang telah menjadi dunia kedua setelah dunia nyata yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran internet juga dapat mendatangkan suatu akibat-akibat yang negatif dalam kehidupan masyarakat. Salah satu contoh adalah soal pornografi dalam dunia internet. Andil internet dalam penyebaran lampiran atau foto porno seakan tidak terbendung. Pornografi dalam internet dapat diakses dengan mudah karena tersedia didalam website-website atau situs-situs yang kesemuanya itu dapat dicari dengan suatu pelacakan dengan menggunakan suatu website yang dilengkapi dengan search engine atau fasilitas untuk melacak suatu alamat website atau nama domain yang akan kita cari.

Kekhawatiran tentang adanya kemudahan dan peluang bagi anak dibawah umur memperoleh data porno kini bukanlah suatu hal yang sulit. Tanpa pengawasan dari orang tua maka para remaja-remaja yang masih dibawah umur dapat mengakses sendiri dan membuka sendiri baik melalui komputernya sendiri maupun dengan mendatangi warung-warung internet (warnet) yang menyediakan komputer umum untuk mengakses internet.(Imam Syahputra, Problematika Internet Indonesia, PT.Prenhalindo,Jakarta,2002,h.105)

Media internet memang tidak mengenal batas, baik batas-batas wilayah maupun kenegaraan, hal inilah yang membawa dampak bagi perilaku para

[www.sisminbakum.com](http://www.sisminbakum.com). Dalam dunia internet orang tidak hanya dapat berkomunikasi satu sama lain, tetapi juga dapat mencari informasi, data atau program yang disediakan oleh suatu website di internet.

## **2. Dampak Negatif Yang Timbul Dari Penetrasi Internet Terhadap Kehidupan Masyarakat**

Internet bagi sebagian orang telah menjadi dunia kedua setelah dunia nyata yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran internet juga dapat mendatangkan suatu akibat-akibat yang negatif dalam kehidupan masyarakat. Salah satu contoh adalah soal pornografi dalam dunia internet. Andil internet dalam penyebaran lampiran atau foto porno seakan tidak terbendung. Pornografi dalam internet dapat diakses dengan mudah karena tersedia didalam website-website atau situs-situs yang kesemuanya itu dapat dicari dengan suatu pelacakan dengan menggunakan suatu website yang dilengkapi dengan search engine atau fasilitas untuk melacak suatu alamat website atau nama domain yang akan kita cari.

Kekhawatiran tentang adanya kemudahan dan peluang bagi anak dibawah umur memperoleh data porno kini bukanlah suatu hal yang sulit. Tanpa pengawasan dari orang tua maka para remaja-remaja yang masih dibawah umur dapat mengakses sendiri dan membuka sendiri baik melalui komputernya sendiri maupun dengan mendatangi warung-warung internet (warnet) yang menyediakan komputer umum untuk mengakses internet.(Imam Syahputra, Problematika Internet Indonesia, PT.Prenhalindo,Jakarta,2002,h.105)

Media internet memang tidak mengenal batas, baik batas-batas wilayah maupun kenegaraan, hal inilah yang membawa dampak bagi perilaku para



Dari sebagian kecil contoh yang disebutkan diatas tentang dampak dari penyalahgunaan internet menyebabkan suatu fasilitas dalam dunia internet yang tadinya dapat digunakan sebagai sarana komunikasi atau sarana hiburan untuk dapat bertukar informasi atau sekedar bediskusi untuk hal-hal yang positif dan ilmiah menjadi menyimpang fungsinya, sehingga para pengguna internet haruslah dapat lebih berhati-hati dalam menjelajahi dunia maya yang masih sangat bebas dan syarat dengan pengaruh-pengaruh negatifnya lainnya.

### **C. Sisminbakum Dalam Membantu Kinerja Notaris**

Dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi khususnya dibidang penetrasi internet telah menyentuh dan mempengaruhi kinerja Notaris, dengan kehadiran internet maka dimungkinkan suatu sistem kerja online atau dapat dikerjakan atau diakses kapanpun dan dimanapun pengguna internet atau user tersebut berada.

#### **1. Sisminbakum Dalam Membantu Kinerja Notaris**

Dengan masuknya internet tentunya akan mempengaruhi kinerja notaris dimasa-masa yang akan datang. Saat ini dalam dunia kenotariatan baru diterapkan sistem online atau internet oleh Departemen Kehakiman dalam hal pengesahan akta Perseroan Terbatas menjadi badan hukum. Program tersebut dikenal dengan nama SISMINBAKUM (Sistem Administrasi Badan Hukum).

Sejauh ini dalam pelaksanaannya masih banyak mengalami kendala, ini dikarenakan masih banyak terdapat proses-proses pengesahan yang secara manual belum diselesaikan, padahal sejak berlakunya Sisminbakum ini maka proses-proses manual dalam hal pengesahan dan persetujuan akta-akta perseroan terbatas sudah tidak dapat lagi dilakukan.

Dari sebagian kecil contoh yang disebutkan diatas tentang dampak dari penyalahgunaan internet menyebabkan suatu fasilitas dalam dunia internet yang tadinya dapat digunakan sebagai sarana komunikasi atau sarana hiburan untuk dapat bertukar informasi atau sekedar bediskusi untuk hal-hal yang positif dan ilmiah menjadi menyimpang fungsinya, sehingga para pengguna internet haruslah dapat lebih berhati-hati dalam menjelajahi dunia maya yang masih sangat bebas dan syarat dengan pengaruh-pengaruh negatifnya lainnya.

### **C. Sisminbakum Dalam Membantu Kinerja Notaris**

Dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi khususnya dibidang penetrasi internet telah menyentuh dan mempengaruhi kinerja Notaris, dengan kehadiran internet maka dimungkinkan suatu sistem kerja online atau dapat dikerjakan atau diakses kapanpun dan dimanapun pengguna internet atau user tersebut berada.

#### **1. Sisminbakum Dalam Membantu Kinerja Notaris**

Dengan masuknya internet tentunya akan mempengaruhi kinerja notaris dimasa-masa yang akan datang. Saat ini dalam dunia kenotariatan baru diterapkan sistem online atau internet oleh Departemen Kehakiman dalam hal pengesahan akta Perseroan Terbatas menjadi badan hukum. Program tersebut dikenal dengan nama SISMINBAKUM (Sistem Administrasi Badan Hukum).

Sejauh ini dalam pelaksanaannya masih banyak mengalami kendala, ini dikarenakan masih banyak terdapat proses-proses pengesahan yang secara manual belum diselesaikan, padahal sejak berlakunya Sisminbakum ini maka proses-proses manual dalam hal pengesahan dan persetujuan akta-akta perseroan terbatas sudah tidak dapat lagi dilakukan.



Oleh karenanya pihak Departemen Kehakiman akhirnya meninjau kembali dan memperbaiki Surat Keputusan tersebut dengan mengeluarkan Surat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-04.HT.01.01 tahun 2001, tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.HT.01.01 tahun 2001 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Hukum Umum Departemen Kehakiman dan hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Inti dari surat keputusan tersebut adalah bahwa selama proses manual belum terselesaikan maka proses manual masih dapat dilanjutkan.

Proses pengesahan akta –akta perseroan terbatas di Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan ini, berlaku dua cara sekaligus yaitu : pengesahan secara manual dan pengesahan secara online, sedangkan pilihan terhadap kedua cara tersebut secara diserahkan sepenuhnya kepada notaris.

Menteri Kehakiman dan HAM RI kembali mengeluarkan Surat Keputusan Nomor M-05.HT.01.01 tahun 2001 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya ketidakjelasan terhadap dua cara tersebut, surat keputusan tersebut mulai berlaku efektif tanggal 1 Juli 2002. Surat keputusan tersebut juga memuat mengenai pengecualian atau kemudahan bagi para notaris yang belum terjangkau jaringan telepon sehingga sulit menjangkau internet, maka diperbolehkan untuk mengajukan permohonan pengesahan dan persetujuan akta perseroan terbatas secara manual, dengan melampirkan bukti-bukti tambahan yang berupa keterangan dari Kepala Kantor PT. TELKOM.TBK setempat, yang menyatakan bahwa daerah kerja dari notaris yang bersangkutan belum terjangkau fasilitas internet. Namun hal ini hanya sebagai pengecualian, tetap yang dipakai secara umum adalah Sisminbakum dalam

proses pengesahan dan persetujuan serta pelaporan akta-akta perseroan terbatas. Sistem ini bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses pengesahan suatu perseroan terbatas.

Sisminbakum menurut definisi yang ditentukan oleh situs resmi Departemen Kehakiman dan HAM RI yang bekerja sama dengan PT. SARANA REKATAMA DINAMIKA sebagai penyelenggara adalah Sistem Administrasi Badan Hukum yang merupakan sebuah sistem komputerisasi pendirian badan hukum yang akan diterapkan di Departemen Kehakiman dan HAM RI. Dengan diterapkannya sistem ini maka ada beberapa keuntungan yang diperoleh diantaranya :

1. Dengan sistem online dapat menghindari frekuensi tatap muka antara penyedia jasa dan pemakai, sehingga dapat menekan seminimal mungkin terjadinya kolusi dan nepotisme.
2. Peningkatan pelayanan jasa hukum dalam hal pengesahan badan hukum dari maksimal 60 hari atau lebih menjadi paling lama 1 minggu atau paling cepat 3 hari.
3. Terjadi perubahan sikap dan perilaku dari tenaga pegawai negeri yang selalu mengandalkan kekuasaan menjadi tenaga penyedia jasa yang profesional, memiliki integritas dan berwibawa sekaligus sebagai mitra kerja notaris yang dapat dipercaya.
4. Dengan teknologi yang tinggi tentunya juga memerlukan biaya yang cukup mahal sehingga wajar jika peningkatan pelayanan jasa hukum tersebut dengan diikuti perubahan kenaikan tarif pelayanan.

Selain dari apa yang telah dipaparkan, maksud dan tujuan pembentukan Sisminbakum ini yaitu pengadministrasian terhadap proses-proses pengesahan dan perubahan akta perseroan terbatas, dimana semua proses dan data akan di simpan dalam suatu bentuk

bank data secara elektronik atau yang lebih dikenal dengan nama Database, sehingga tidak memerlukan suatu ruangan yang lebih luas untuk menyimpan data-data tersebut.

Efisiensi dan penghematan ruang dan waktu dalam sistem ini dibuat berdasarkan kebutuhan dan tuntutan yang berkembang dalam masyarakat dan kalangan pebisnis di Indonesia. Dengan sistem manual waktu masih menjadi hal yang sangat memberatkan, hal inilah yang menghambat dalam proses pengesahan akta perseroan terbatas. Tingkat kecermatan dalam proses manual seperti yang kita lihat tentulah mempunyai tingkatan yang sangat rendah, oleh karenanya Sisminbakum mencoba memberikan tingkat kecermatan yang tinggi karena dalam pekerjaannya dibantu oleh sistem komputerisasi dengan beberapa sistem pengkoreksian data secara otomatis juga disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, sehingga menjamin Surat Keputusan tentang akta-akta notaris tersebut dikeluarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sisminbakum juga menciptakan suatu sistem yang transparan, karena dilengkapi dengan sistem fitur monitoring, sehingga memudahkan notaris dan pihak perusahaan yang aktanya sedang di proses, untuk memantau dan mengetahui sudah sampai dimana proses tersebut.

## **2. Mekanisme Penerapan Sistem Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Dengan Sistem Elektronik**

Hakekat melakukan pengesahan terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas adalah untuk memberikan status badan hukum terhadap Perseroan Terbatas. Selama ini pengesahan terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas dilakukan dengan mendasarkan pada ketentuan pasal 7 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : C.UM.01.10-23 tanggal 8 Februari 2001 dinyatakan bahwa Sisminbakum mulai berlaku secara efektif tanggal 1 maret 2001, dengan demikian terhitung tanggal tersebut permohonan persetujuan mengenai akta-akta Perseroan Terbatas secara manual resmi di tutup, namun tidak menutup kemungkinan bagi notaris yang wilayah kerjanya tidak atau belum terjangkau oleh fasilitas telepon atau internet masih dapat menggunakan sistem manual tersebut. Mekanisme mengenai sistem pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dengan sistem elektronik tersebut antara lain :

**a. Memeriksa atau mengecek nama perseroan Terbatas**

Langkah awal yang harus dilakukan adalah pengecekan terhadap nama perseroan terbatas yang akan dipakai dalam web Sisminbakum tersebut. Ketentuan dalam pemeriksaan atau pengecekan nama ini haruslah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku tentang nama perseroan tersebut.

Dalam website Sisminbakum kita cukup mengetikkan nama perseroan pada “kolom” yang tersedia, tanpa terlebih dahulu mengetikkan nama “PT” pada nama perseroan yang akan di cek tersebut. Kemudian klik tombol “submit”, diikuti dengan mengisi data-data perseroan untuk pemesanan nama. Maka oleh staf Departemen Kehakiman dilakukanlah pemeriksaan untuk menentukan nama tersebut dapat diterima atau ditolak. Ada beberapa alasan dalam penolakan nama tersebut antara lain adalah :

1. Nama tersebut telah dipakai oleh perseroan lain dan telah mendapat pengesahan maupun sedang dalam proses pengesahan untuk itu. Maka secara otomatis akan langsung terjadi penolakan terhadap nama tersebut, tanpa harus menunggu lagi;

2. Bertentangan dengan ketertiban umum dan keasusilaan;
3. Sama atau mirip dengan suatu merk terkenal;
4. Dari nama tersebut dapat menimbulkan kesan adanya keterkaitan dengan instansi pemerintah atau lembaga-lembaga lain yang dibentuk berdasarkan ketentuan undang-undang serta lembaga-lembaga internasional lainnya;
5. Hanya terdiri dari angka atau rangkaian angka saja;
6. Hanya terdiri dari huruf atau rangkaian huruf tidak membentuk kata;
7. Hanya menunjukkan maksud dan tujuan dari perseroan tersebut, contohnya "PT. Eksport-Import";
8. Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, misalnya "PT.JAYA TEHNIK", tapi bergerak di bidang percetakan, dan lain sebagainya. (Pasal 5 PP No.26 tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas)

#### **b. Pengisian Data**

Proses ini dilakukan dengan melakukan input terhadap data perseroan kedalam Format Isian Akta Notaris (FIAN) yang telah disediakan oleh Sisminbakum. Selain memuat data perseroan, FIAN juga mencantumkan syarat-syarat yang mutlak harus dipenuhi oleh pemohon.

Dapat disimpulkan bahwa FIAN merupakan formulir yang berisikan data perseroan yang telah diisi secara elektronik (digital) oleh pemohon dan disimpan kedalam database Sisminbakum. Data FIAN ini juga merupakan bagian paling penting dalam sistem ini. Kelengkapan dan keabsahan data FIAN ini akan menentukan apakah permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas ini disetujui atau akan ditolak.



FIAN yang menyangkut permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas disebut sebagai FIAN 1 dan terdiri dari dokumen pendukung FIAN 1 (Pra FIAN 1). Bagian ini berisi prasyarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan FIAN 1, dan harus dilampirkan pada saat pengiriman dokumen fisik setelah FIAN 1 disetujui.

Prasyarat tersebut antara lain:

1. Prasyarat wajib

- Kartu NPWP
- Bukti Pembayaran Tambahan Berita Negara (TBN)
- Bukti Pembayaran PNBPN

2. Prasyarat kondisional

- Bukti Setor Modal dari Bank
- Neraca Akhir dari Perusahaan

3. Prasyarat opsional

- Surat Ijin Usaha Khusus dari Instansi terkait
- Surat Rekomendasi Yayasan
- Rekomendasi Departemen Koperasi

Prasyarat wajib adalah persyaratan yang harus disertakan dalam pelaksanaan penyerahan dokumen fisik setelah FIAN 1 diajukan pemohon tersebut mendapat status tidak keberatan Menteri. Sedangkan prasyarat kondisional dan opsional merupakan prasyarat tambahan yang digantungkan pada kondisi tertentu dari perseroan sebagai contoh bila salah satu pendiri perseroan tersebut adalah koperasi maka akan dibutuhkan rekomendasi dari Departemen Koperasi.

FIAN 1 merupakan tahap terakhir untuk mengisi data-data perseroan, bila data yang diisikan telah sesuai dan benar menurut Departemen Kehakiman dan HAM

khususnya Ditjen AHU maka pemohon tinggal memasukan atau mengirimkan dokumen fisik. Data perseroan yang harus diisikan kedalam formulir terbagi atas :

1. **Data Pokok Perseroan, berisikan identitas perseroan yang meliputi :**
    - Alamat Perseroan
    - Nomor Pokok Wajib Pajak
    - Jangka Waktu Pendirian (terbatas atau tidaknya)
  2. **Data Akta perseroan, memuat data akta pendirian perseroan yaitu :**
    - Tempat Kedudukan
    - Nomor dan Tanggal Akta
  3. **Modal (saham), berisi tentang :**
    - Modal Dasar Perseroan
    - Modal Ditempatkan
    - Modal Disetor
    - Jumlah Modal Disetor
    - Jumlah Seluruh Saham
    - Jumlah Saham Ditempatkan
    - Nilai Nominal Saham
  4. **Pendiri Perseroan, berupa data tentang identitas serta status pendiri perseroan yaitu :**
    - Pemegang saham perseroan
    - Pengurus perseroan (minimal satu direksi dan satu komisaris)
- Data ini berisikan identitas pribadi yaitu nama lengkap, alamat, kota, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, nomor KTP dan kewarganegaraan.
5. **Maksud dan tujuan**

Sisminbakum telah menyediakan daftar mengenai maksud dan tujuan perseroan. Secara umum data maksud dan tujuan ini dibedakan berdasarkan jenis perseroan yaitu :

- a. Maksud dan tujuan yang diperuntukan bagi jenis perseroan Non Fasilitas Umum, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan dan Usaha Khusus.
- b. Maksud dan tujuan yang diperuntukan bagi perseroan PMA, PMDN dan BUMN.

**6. FIAN 1 selesai**

Bagian ini bertujuan untuk memastikan bahwa FIAN 1 telah diisi dengan lengkap dan benar. Jika user belum yakin akan kelengkapan pengisian, user masih berkesempatan untuk melakukan koreksi data. Apabila data telah diisi dengan benar maka user akan memperoleh halaman peringatan yang mengingatkan bahwa user, dalam hal ini, notaris bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data yang diisikan kedalam formulir FIAN 1. User juga memperoleh peringatan agar benar-benar menyiapkan dokumen fisik yang harus dikirimkan dalam tenggang waktu 30 hari.

**c. Monitoring**

Sebagai tindak lanjut dari proses pengajuan FIAN 1 yang telah dilakukan, pemohon dapat memantau seluruh proses transaksi yang dilakukan melalui menu ini.

Secara berturut-turut proses koreksi terhadap FIAN 1 akan dilakukan sebagai berikut :

- Kendali FIAN
- FIAN selesai
- Korektor FIAN

- Klarifikasi Kasie
- Klarifikasi Kasubdit
- Pengecekan FIAN
- Klarifikasi Direktur
- Penolakan FIAN
- Penolakan Nama
- Tidak Keberatan Menteri
- Batas Penyerahan Dokumen Fisik
- Expired Dokumen Fisik

**d. Penyampaian data fisik ke loket Data Fisik**

Setelah selesainya proses pengisian Fian tersebut, wajib bagi Notaris untuk melakukan pemeriksaan data yang telah dimasukkan melalui menu monitoring. Tujuannya adalah untuk mengetahui lebih dini apabila terjadi penolakan atau pengkoreksian terhadap data yang telah diakses tersebut. Apabila telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan HAM RI, ditandai dengan adanya pengisian tanggal pada pemeriksaan Tidak Keberatan Menteri dan terdapat instruksi dari Departemen Kehakiman dan HAM untuk memasukkan data fisik kedalam loket Data Fisik di Departemen Kehakiman dan HAM.

Dalam pengiriman data fisik harus dilengkapi dengan :

- Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang bersangkutan;
- Surat Permohonan untuk Pendirian Perseroan Terbatas oleh Notaris yang bersangkutan;
- Bukti pembayaran PNBPN;
- Bukti pemabayaran Berita Negara;

- Nomor Pokok Wajib Pajak yang bersangkutan dan telah dicap stempel aslinya fotokopi sesuai dengan aslinya oleh Notaris;
- Bukti fotokopi yang telah di cap stempel sesuai aslinya oleh Notaris dari slip Penyetoran dari modal yang di setor kepada Bank tempat dimana perseroan yang bersangkutan menyetorkan modalnya.

Bukti tulisan di internet tentang adanya ketidak beratan Menteri Kehakiman dan HAM sebagai bukti pelengkap juga perlu dilampirkan, dan harus di sampaikan oleh Notaris paling lambat 30 hari sejak pernyataan ketidak beratan Menteri Kehakiman dan HAM. Untuk selanjutnya Notaris dapat menunggu hasil pemeriksaan tersebut sambil melakukan pemantauan melalui menu monitoring.

Jika data fisik telah dianggap lengkap, maka Surat Pengesahan akan dikirimkan kepada kantor Notaris yang bersangkutan melalui kantor pos dalam jangka waktu paling cepat 3 hari. Dalam prakteknya hal ini dapat memakan waktu sekitar satu atau dua minggu hingga surat pengesahan tersebut sampai ke kantor Notaris.

#### **e. Surat Keputusan Menteri**

Setelah dokumen fisik diterima dan selesai diperiksa maka pemohon akan memperoleh pemberitahuan bahwa pemohon tinggal menunggu proses SK Menteri. Proses ini meliputi proses pencetakan dan pengiriman SK. Dalam praktek SK akan dikirim lewat pos paling lambat 6 hari setelah dokumen fisik diterima.

#### **D. Nilai Penting Keamanan dalam Komunikasi Online**

Internet seperti yang kita ketahui merupakan tempat yang sangat terbuka, karena sifatnya publik dan global, pada dasarnya tidak aman, sehingga memungkinkan seseorang untuk melakukan hal yang membahayakan dan merugikan



orang lain. Situs-situs yang berkaitan dengan pemerintah merupakan situs yang paling rentan untuk disalah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Ada kemungkinan ancaman masuknya pihak lain secara melawan hukum, yang menggambarkan apa dan seberapa besar resiko yang harus ditanggung apabila ada yang berhasil membobol sistem keamanan jaringan tersebut. Keamanan merupakan sesuatu hal yang dituju sekaligus alat menuju tujuan tersebut. Objek keamanan dalam e-government adalah data dan informasi elektronik. Untuk data dan informasi dalam suatu dokumen non-elektronik, keamanan didapat dari penggunaan kop surat, stempel, tanda tangan basah, amplop tersegel dan lain sebagainya. Sedangkan data dan informasi dalam suatu dokumen elektronik, keamanan didapat dari penggunaan tanda tangan digital, pengetahuan tentang prosedur dan kontrol akses. Jika diterapkan dengan benar dan semestinya prosedur keamanan akan memberikan manfaat yang besar. Ada dua tingkatan keamanan dalam lingkungan internet, yaitu :

1. Keamanan sistem

Infratraktur pendukung keamanan sistem ini antara lain : password, firewall dan value added networks.

2. Keamanan informasi

Upaya yang dilakukan pada saat informasi elektronik meninggalkan sistem komputer dan tidak ada satupun upaya yang dapat dilakukan oleh sistem keamanan untuk melindungi sistem informasi itu saat melintasi jaringan atau pada saat berada di komputer lain yang berada diluar jangkauan pengawasan pengirim informasi. Upaya pengamanan informasi saat berada diluar pengawasan pengirim ini menjaga agar tidak terjadi akses tanpa ijin, pembacaan, penggandaan dan perubahan informasi tersebut dimanapun

berada. Beberapa cara pengamanan informasi yang dapat digunakan antara lain : digital signature, timestamping, pihak ketiga yang terpercaya dan lain sebagainya.

Dalam semua kegiatan secara online harus ada kepercayaan, kepercayaan ini harus dimiliki oleh setiap orang atau pihak yang berinteraksi secara online apabila dalam persyaratan hukum (authenticity, integrity, nonrepudiability, writing, and signature dan confidentiality) dalam komunikasi online telah dipenuhi.

#### a. Password

Password adalah suatu kata-kata atau karakter rahasia yang mengidentifikasi seorang user untuk mengakses suatu sumber tertentu seperti fasilitas, sistem dokumen atau rekaman. Password berfungsi seperti kunci, yang digunakan untuk melindungi sistem maupun data dari pihak-pihak yang tidak berwenang untuk mengaksesnya. User ID dan password dipergunakan Sisminbakum sebagai filter, namun hal tersebut tidak cukup menjamin keamanannya.

Pada dasarnya ancaman terbesar dalam komunikasi online adalah manusia itu sendiri. Kelalaian seseorang membuat password dan menuliskan pada tempat yang mudah dilihat orang, bahkan menyebarkan passwordnya kepada orang lain, bisa menjadi celah untuk masuknya pihak yang beritikad buruk. Akan lebih mudah dibobol oleh orang yang dikenal daripada orang yang tidak dikenal. Ini bisa terjadi dalam Sisminbakum baik dari sisi Departemen Kehakiman sendiri maupun dari sisi Notaris.

Password bukanlah satu-satunya pengamanan sistem maupun data, dan bukan merupakan pengamanan yang terbaik sebab masih dapat dibongkar dengan cara masquerading dan sniffing. Masquerading adalah cara seseorang memasuki sistem seakan-akan sebagai pihak yang berwenang, ini terjadi pada saat seseorang

menggunakan sistem identitas orang lain untuk memperoleh akses masuk ke komputer, baik langsung maupun dari jarak jauh. Sniffing adalah mengintai dan mengambil password dengan menggunakan program sniffer, dimana perangkat sniffing dapat menguraikan informasi login dan password.

Password kadang terlalu mudah untuk dibongkar, karena user memilih password yang mudah ditebak seperti : tanggal lahir , nama orang terdekat, nomor mobil, atau nomor telepon , dan lain sebagainya. Sebaiknya password dibuat terdiri dari gabungan huruf dan angka atau karakter yang khusus, mudah di ingat dan tidak perlu di catat, paling sedikit terdiri dari delapan karakter, akan lebih baik jika password sering di ganti namun dengan jadwal yang tidak tertentu sehingga sulit untuk dilacak.

#### b. Firewall

Firewall adalah kombinasi dari suatu sistem perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software) yang dirancang untuk melindungi sistem internal atau jaringan dari dunia luar. Firewall merupakan cara yang efektif untuk melindungi situs dari penyerang sementara memperbolehkan user situs tersebut untuk tetap mengakses internet.

#### c. Security Protocol

Dalam e-government menggunakan teknologi internet dimana salah satu standar yang umum digunakan adal standar TCP/IP dengan menggunakan pembatas/socket dan di atasnya terdapat level protokol yang tidak aman bernama HTTP (Hypertext Transfer Protocol), maka diperlukan suatu tambahan transfer lain diatas TCP/IP tersebut agar komunikasi dilakukan dengan aman, handal dan sah.

Penambahan transfer ini dilakukan melalui pemanfaatan teknologi kriptografi. Sistem pengamanan yang dilakukan adalah SSL (Secure Socket Layer). SSL mengamankan komunikasi Web HTTP antara browser dengan Web server. HTTP yang telah aman disebut HTTPS. Sisminbakum belum menggunakan security protocol, hal ini dapat diketahui pada saat memasukkan User ID dan Password.

#### d. Value Added Network (VAN)

Value added network merupakan suatu perantara komputer jaringan yang menyediakan berbagai pelayanan kepada pelanggannya, termasuk menerjemah dokumen-dokumen dalam bentuk yang cocok, menyediakan jaringan yang aman dimana informasi dapat dikirimkan dan penyimpanan rekaman dan fungsi audit. VAN dimungkinkan untuk meneruskan komunikasi elektronik, yang menggunakan berbagai perangkat keamanan yang dirancang untuk melindungi informasi yang berjalan melalui sistem. VAN juga membatasi penggunaan oleh pemakai dan tidak di buka kepada umum seperti internet.

#### e. Publik Key Infrastrukture

Sistem pengamanan informasi yang umum digunakan adalah infrastruktur yang di bentuk oleh sistem kunci publik disebut dengan Publik Key Infrastruktur (PKI), yang terdiri dari berbagai macam servis yang di perlukan untuk keamanan informasi, seperti : enkripsi, manajemen dan distribusi kunci, digital signature dan certification authority. Publik key infrastruktur ini merupakan infrastruktur penunjang, dimana terdapat teknologi digital siganture yang dapat menjamin keaslian dan kebenaran pihak yang melakukan komunikasi, sehingga data yang dikomunikasikan dan komunikasi itu sendiri tidak dapat di sangkal dan para pihak

memberikan tanda tangan dan bukti tertulis pada komunikasi maupun datanya tersebut. Untuk lebih memastikan kebenaran digital signature para pihak terdapat satu entitas netral yang di sebut Certifacation Authority (CA). Sertifikat yang dikeluarkan CA juga dibuktikan keakuratannya dengan adanya timestamping, sehingga dapat diketahui kapan sertifikat itu dibuat dan masa berlakunya. Keutuhan data akan terjamin dari pihak yang tidak berwenang dan kerahasiaan dapat terjamin. Dengan publik key infrastruktur semua persyaratan telah terpenuhi , suatu keamanan dalam komunikasi online ini telah terjamin.



### **BAB III**

#### **KEABSAHAN DATA YANG DIKOMUNIKASIKAN**

##### **A. Data Yang Dikomunikasikan Melalui Sisminbakum**

Data yang dimasukkan dan dikirim kepada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia merupakan data yang penting dan berarti bagi setiap perusahaan yang bersangkutan maupun pesaingnya. Data tersebut dapat dikatakan sebagai data yang sensitif. Data yang diisikan dalam FIAN saat dikirim pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia sangat mungkin mengalami ancaman berupa pencurian data, pemalsuan data, pengurangan dan penambahan data yang tidak seharusnya terjadi. Dalam hal ini sangat dibutuhkan perlindungan keamanan yang tinggi, oleh karenanya infrastruktur penunjang dan prasyarat dalam komunikasi online harus bisa terpenuhi. Jika telah terpenuhi maka data yang dikomunikasikan akan terbebas dari manipulasi ataupun gangguan dari pihak lain dan kerahasiaan data terjamin.

Kesulitan dalam penggunaan sistem ini dikeluhkan pula oleh para notaris sebagai pengguna sistem ini, yaitu lambatnya akses ke sistem ini pada jam kerja, hal ini tentunya disebabkan banyaknya notaris yang mengakses pada saat itu, namun kapasitas server tidak memadai. Akhirnya banyak notaris yang memilih untuk mengakses pada malam hari, meskipun demikian kendalapun tetap akan ada, dimana pada malam hari dilakukan pemeliharaan sistem yang menyebabkan situs Sisminbakum tidak dapat di buka. Jika sedang dilakukan pemeliharaan data, maka

akan terjadi perubahan dalam tampilan yang cukup membingungkan pengguna sehingga untuk sistem ini pengguna harus mempelajari lagi. Akibatnya bisa terjadi kesalahan dalam pengisian data atau yang lebih di kenal dalam bahasa tehnik adalah data didling.

Akses ke Sisminbakum dapat menggunakan fasilitas warung internet atau lebih di kenal dengan sebutan warnet. Saat ini sudah seharusnya bagi pemerintah bertanggung jawab memeberikan kesempatan bagi semua masyarakat, dalam hal ini notaris baik yang dikota besar maupun daerah untuk dapat menikmati akses ke Sisminbakum. Namun dengan kondisi keamanan yang belum memadai dalam sistem ini, penggunaan sistem ini dari warung internet merupakan tindakan yang dapat membahayakan notaris dan Departemen Kehakiman. Warnet bukanlah zona aman penggunaan internet, tingkat keamanannya rendah dan tingkat ancamannya cukup tinggi, terbukti antara lain tingkat penularan virus cukup tinggi.

## **B. Koreksi Yang Dilakukan Jika Terjadi Kesalahan dalam Proses Pengaksesan FIAN**

Apabila terjadi kesalahan dalam memasukan data ataupun dalam hal pengetikan, ini dapat berakibat fatal karena kan terjadi penolakan data tersebut, untuk itu ada beberapa bentuk dalam hal pengkoreksian, diantaranya :

1. Koreksi yang dilakkan karena tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pemberitahuan terhadap kesalahan yang terjadi baik akibat ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku dilakukan melalui email. Pemberitahuan ini dilakukan oleh bagian pemeriksa (korektor) dari Departemen Kehakiman, biasanya 1 (satu) hari

setelah data tersebut diakses oleh notaris yang bersangkutan. Hal ini tentunya sangat membantu notaris dalam mempercepat proses pendirian perseroan terbatas.

Dengan adanya Sisminbakum notaris dapat langsung melakukan perbaikan terhadap data-data yang tidak sesuai tersebut dan kemudian dapat melakukan proses FIAN kembali seperti semula.

2. Koreksi yang dilakukan karena notaris yang bersangkutan melakukan kesalahan dalam hal pengetikan.

Tidak semua kesalahan dalam pengetikan dapat dilakukan perbaikan sendiri oleh notaris yang bersangkutan, tetapi harus mengajukan Surat Permohonan untuk perbaikan data tersebut, dan ditujukan kepada Direktur Perdata Direktorat Jendral Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Sebagai contoh, apabila notaris salah dalam mengetik nama sebuah perseroan terbatas, dimana yang seharusnya diketik PT. AGA, tetapi terketik PT. ACA, maka dalam hal inilah notaris harus mengajukan Surat Permohonan tersebut ke Direktur Perdata.

### **C. Koreksi Yang Dilakukan Pada Proses Pemeriksaan Data Fisik**

Kesalahan terjadi pada proses apabila notaris yang bersangkutan belum melengkapi dokumen data fisik yang diperlukan, sehingga dapat mengakibatkan data perseroan tersebut di tolak. Pemberitahuan mengenai hal ini dapat dilihat melalui email atau melakukan pengecekan ada atau tidaknya penolakan akibat dari kesalahan dalam melengkapi data fisik tersebut. Pada kenyataan dilapangan pengecekan melalui email ini belum berjalan sepenuhnya, dan yang selama ini dipergunakan oleh notaris adalah melakukan pengecekan sendiri atau notaris dapat di hubungi langsung sehubungan dengan ketidaklengkapan dokumen tadi. Pada proses ini harus selalu

didahului dengan Surat Permohonan untuk memperbaiki data, dan hal ini memakan waktu yang cukup lama.

Lamanya proses ini dikarenakan banyaknya surat permohonan sejenis yang masuk, yang masih dikerjakan secara manual. Hal ini tentunya menghambat kinerja notaris dalam hal mengakses atau memproses akta melalui Sisminbakum.

#### **D. Keabsahan Dokumen Elektronik**

Baik dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun dalam kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), alat bukti elektronik tidak disebut sebagai alat bukti yang sah yang diterima didepan persidangan.

Namun Indonesia selanjutnya menampung aspirasi tersebut dalam Undang-undang tentang Dokumen Perusahaan yang di sahkan pada tahun 1997. Dalam pasal 15 ayat (1) UU No. 8 tahun 1997 tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa dokumen perusahaan yang telah di muat dalam mikrofilm atau media lainnya dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Oleh karenanya sejauh ini hanya UU No.8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan yang menjamin tentang kepastian hukum terhadap Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Perseoran Terbatas. Menurut UU tersebut dokumen perusahaan yang dimaksud adalah data atau catatan dan atau keterangan yang di buat dan atau dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis diatas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca atau didengar. Dokumen Perusahaan terdiri dari :

1. Dokumen keuangan, yang terdiri dari catatan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan, yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan.

2. Dokumen lainnya, yang terdiri dari atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan, salah satunya adalah Akta Pendirian Perseroan yang bersangkutan.

Dari pemaparan tersebut jelas disebutkan bahwa “dokumen lainnya” antara lain adalah Akta Pendirian Perusahaan. Sebagai suatu perusahaan yang berstatus suatu badan hukum, tentunya “Akta Pendirian Perusahaan” tersebut adalah Akta Pendirian yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman.

Dalam pasal 12 ayat (1) Undang-undang tentang Dokumen perusahaan menentukan bahwa dokumen perusahaan dapat dialihkan kedalam mikrofilm atau media lainnya, sedangkan pasal 15 ayat(1) Undang-undang tersebut menentukan bahwa dokumen perusahaan yang telah di muat dalam mikrifilm atau media lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah. Jadi dokumen dari suatu perseroan (antara lain Akta Pendirian) yang dihasilkan dengan menggunakan sarana elektronik menurut ketentuan pasal 15 ayat (1) UUNo.8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan secara tegas disebutkan merupakan alat bukti yang sah.

Ini berarti Surat Pengesahan atau Persetujuan dengan tanda tangan elektronik dari Menteri Kehakiman dan HAM RI yang diterapka pada Sisminbakum merupakan alat bukti yang sah. Hal ini berdasarkan pasal 5 Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI nomor M.01-HT.01.01 tahun 2001 menegaskan bahwa pengesahan akta pendirian perseroan terbatas dilakukan secara elektronik demikian juga mengenai pengajuan permohonannya (ketentuan pasal 8 ayat 2). Ketentuan pasal 5 ayat (1) jo pasal 8 ayat (2) Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM bila dikaitkan dengan ketentuan pasal (1) angka 2, pasal 4 dan pasal 15 ayat (1) UU No.8 tahun 1997



tentang Dokumen Perusahaan, maka Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atau persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas yang dilakukan secara elektronik dan secara hukum adalah sah. Demikian pula dokumen tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah, sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (1) UU No.8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Pembuatan Surat Pengesahan dari Akta Pendirian Perseroan Terbatas (SKPT) tersebut merupakan bentuk nyata dari yang dimaksud UU No.8 tahun 1997, dimana proses pendaftaran akta pendirian tersebut merupakan suatu bentuk pengalihan data dari akta kedalam data base (bank data) dalam Sisminbakum. Dengan kata lain bahwa SKPT adalah suatu hasil dari cetakan atau print out akhir yang dilakukan oleh Departemen Kehakiman dan HAM yang dalam hal ini dikerjakan oleh Direktorat Administrasi Hukum Umum dari suatu proses penyalinan data yang ada dalam akta pendirian untuk kedalam bentuk data elektronis yang dilakukan oleh notaris.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai “Sisminbakum Sebagai Sarana Pembantu Kinerja Notaris dan Mengenai Keabsahan Dokumen Yang Dihasilkan”, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaruh canggihnya teknologi internet khususnya dalam membantu kinerja notaris sangat dapat dirasakan melalui Sisminbakum ini, terutama membantu dalam hal pengesahan Akta Perseroan Terbatas menjadi lebih cepat, akurat dan efisien serta terciptanya suatu proses Pengesahan Akta Perseroan Terbatas yang lebih transparan. Mengenai keakuratan dalam sistem ini terlihat dengan adanya koreksi langsung melalui email sehingga notaris dapat langsung mengetahui kesalahan atau kekurangan datanya. Efisien, karena dapat dilakukan atau diakses dimana saja dan kapan saja oleh notaris, proses pengesahannya pun lebih cepat dari cara manual. Sisminbakum juga dilengkapi dengan fasilitas monitoring, dimana tiap notaris dapat memantau jalannya proses pengesahan aktanya sehingga dapat diketahui secara dini apabila ada proses yang menghambat. Sisminbakum merupakan bagian dari dampak positif yang ditimbulkan oleh penetrasi internet dalam kehidupan masyarakat pada umumnya dan notaris pada khususnya. Dengan lahirnya

suatu teknologi yang canggih tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga dapat membawa dampak negatif bagi masyarakat penggunaannya dan akan dapat menimbulkan masalah-masalah baru dalam kehidupan, termasuk dalam kejahatan dan jaminan keamanan. Oleh karenanya demi kenyamanan dan keamanan bagi notaris dalam mengakses Sisminbakum diberikan suatu password dan user id, dimana tujuannya adalah untuk menjamin keamanan data-data yang di input oleh notaris kedalam Sisminbakum.

2. Dalam hal pengkoreksian jika terjadi kesalahan dalam memasukan data atau karena adanya ketidaksesuaian data menurut peraturan yang berlaku, maka yang dapat dilakukan oleh seorang notaris diantaranya adalah :

- a. Dalam pengkoreksian yang terjadi secara otomatis dan pemberitahuannya melalui email, maka notaris dapat langsung melakukan perbaikan pada datanya, jika hal tersebut tidak dapat dilakukan maka notaris dapat mengajukan surat permohonan untuk memperbaiki datanya tersebut ke Direktur Perdata Direktorat jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan HAM RI.
- b. Jika ada pengkoreksian yang tidak diberitahukan melalui email maka notaris juga harus mengajukan surat permohonan ke Direktur Perdata tersebut.

Surat pengesahan atau Persetujuan dengan tanda tangan elektronik dari Menteri Kehakiman dan HAM yang diterapkan pada sistem Sisminbakum merupakan alat bukti yang sah, berdasarkan pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM nomor M.01-HT.01.01 tahun 2001, menegaskan bahwa pengesahan akta pendirian perseroan terbatas dilakukan secara elektronik, demikian juga mengenai pengajuan permohonannya

(ketentuan pasal 8 ayat (2) ). Ketentuan pasal 5 ayat (1) jo pasal 8 ayat 2 Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM ini bila dikaitkan dengan ketentuan pasal 1 angka 2, pasal 4 dan pasal 15 ayat (1) UU No.8 tahun 1997 tentang dokumen Perusahaan, maka pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atau Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar yang dilakukan secara elektronik secara hukum adalah sah, demikian juga dokumen tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

## **B. Saran**

1. Karena tidak semua notaris menguasai internet, maka hendaknya Departemen Kehakiman lebih memperhatikan tentang pengenalan terhadap pengetahuan dasar tentang internet tersebut dan diikuti dengan sosialisasi mengenai Sisminbakum, sehingga notaris dapat mengetahui secara jelas mengenai apa dan bagaimana prosedur Sisminbakum yang benar. Hal ini dapat dilakukan untuk dengan meningkatkan frekuensi seminar-seminar atau dengan diklat-diklat (pendidikan dan latihan) mengenai sistem tersebut.
2. Departemen Kehakiman berkaitan dengan sistem ini hendaknya lebih meningkatkan keamanan jaringan, sehingga data-data yang diakses oleh notaris akan lebih terjamin. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi kejahatan berteknologi yang semakin marak di dunia internet, yang dalam kenyataannya lebih sulit untuk diketahui pelakunya dibandingkan dengan kejahatan di dunia nyata. Dalam hal ini menurut pendapat penulis perlu adanya suatu peraturan yang lebih tegas mengatur secara yuridis formal mengenai bukti-bukti yang dihasilkan melalui proses elektronik. Semua ini tidak lain

**bertujuan agar para pengguna jasa internet khususnya para notaris dan masyarakat pada umumnya dapat memperoleh kepastian hukum yang lebih baik.**





## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

**Agus Raharjo**, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Bandung, PT. Citra Abadi Bakti, 2002.

**Asril Sitompul**, *Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

**C.S.T. Kansil**, *Pokok-pokok Etika Profesi Hukum*, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 1997.

**Imam Syahputra**, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Jakarta, Penerbit PT. Prenhellindo, 2002.

**M. Yahya Harahap**, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1993.

**Onno W. Purbo dan Tony Wiharjito**, *Keamanan Jaringan Internet*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2000.

**Rudhi Prasetya**, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-undang No.1 tahun 1995*, Bandung, PT. Citra Aditya bakti, 2001.

### Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Jabatan Notaris Di Indonesia, Ordonansi Stb.1860 No.3.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang Nomor 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Rancangan Undang-undang Nomor.....tahun.....tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi.

**Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 1997 tentang Nama Perseroan, LN No.39 tahun 1998, TLN No.3740.

**Keputusan Menteri**

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Nomor. M-05.HT.01.01 tahun 2002 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, No C-01.HT.01.01 tahun 2003. tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Nomor. C-01.HT.01.04 tahun 2003, tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Akta Perubahan anggaran Dasar Perseroan Terbatas.

### FORMULIR ISIAN DATA NOTARIS SISMINBAKUM

Nama Lengkap : \_\_\_\_\_

Tempat/Tanggal Lahir : \_\_\_\_\_

Alamat Terakhir : \_\_\_\_\_

Kota : \_\_\_\_\_ Propinsi : \_\_\_\_\_

Kode Pos : \_\_\_\_\_

E-mail : \_\_\_\_\_

Nomor Telepon 1 : \_\_\_\_\_

Nomor Telepon 2 : \_\_\_\_\_

Facsimile : \_\_\_\_\_

Notaris :  Umum  PPAT

No. SK Kehakiman : \_\_\_\_\_

Tanggal : \_\_\_\_\_

No. SK Mendagri : \_\_\_\_\_

Tanggal : \_\_\_\_\_

No. SK Pelantikan : \_\_\_\_\_

Tanggal : \_\_\_\_\_

Organisasi Profesi Notaris : \_\_\_\_\_

Almamater/Tanggal Lulus : \_\_\_\_\_

Lembar 1. Putih - untuk Bapak Dirjen AHU, Lt. 2  
Lembar 2. Merah - untuk Bapak Direktur Perdata, Lt. 3  
Lembar 3. Kuning - untuk PT. SRD (Provider)

**Lampiran I**Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia

Nomor : M-01.HT.01.01. Tahun 2001

Tanggal : 31 Januari 2001

**FORMAT ISIAN AKTA NOTARIS (FIAN) MODEL I****- Pendirian -**

Nama Notaris/Kedudukan :	_____ / _____
Alamat Notaris :	_____
Telp. :	_____ Fax : _____
E-mail :	_____

AKTA :  \_\_\_\_\_ (Lihat Tabel AKTA)

<b>Data Perseroan</b>	_____ (Pasal 1) / _____
Nama Perseroan :	_____
Tempat Kedudukan Perseroan :	_____
Tgl. & No. Permohonan Notaris :	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> Tgl. Terima : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Tgl. & No. Akta Pendirian :	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Nama & Tempat Kedudukan Notaris :	_____
NPWP :	_____
Status Perseroan :	<input type="checkbox"/> Terbuka/publik <input type="checkbox"/> Tertutup/non publik
Jenis Perseroan :	<input type="checkbox"/>

**Para Pendiri (Lampiran 1)**Jangka waktu :  Tidak Terbatas  Terbatas (Pasal 2)Maksud & Tujuan : 1.  (\*)2. 3. Kegiatan Usaha : 1.  4.  (\*\*)2. 3. 6. **Modal (Pasal 4)**Modal Dasar (Juta) : Rp  Modal Ditempatkan (Juta) : Rp  Modal Disetor (Juta) : Rp US \$ US \$ US \$ Jumlah Seluruh Saham :  Nilai Nominal Saham :  Nilai Tanpa Nominal Saham : Klasifikasi Saham : A =  B =  C =  D = **Keterangan**

(\*) : Sesuai dengan KLUI yang dipakai Dept. Perdagangan, Mengambil Kode Golongan Pokok

(\*\*) : Sesuai dengan KLUI kolom Golongan

LAMPIRAN FORMAT ISIAN AKTA NOTARIS (FIAN) MODEL I

Para Pendiri/Jumlah Saham/Jabatan

No.	Nama Gelar	Tempat/ Tgl. Lahir	Pekerjaan	No. KTP	Alamat	Kewarga- negara	Jumlah Saham	Klasifikasi Saham	Posisi Jabatan	
									Direksi	Komisaris

Sisa Saham :

Nomor/Tgl. Bukti Setor : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Jumlah Nama Bank : Rp. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

US \$ \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  Appraisal  Non Appraisal

(Kurs yang Berlaku)



**Lampiran II**

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia

Nomor : M-01.HT.01.01. Tahun 2001

Tanggal : 31 Januari 2001

**FORMAT ISIAN AKTA NOTARIS (FIAN) MODEL II**

**- Perubahan -**

Nama Notaris/Kedudukan : \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Alamat Notaris : \_\_\_\_\_  
 Telp. : \_\_\_\_\_ Fax : \_\_\_\_\_  
 E-mail : \_\_\_\_\_

AKTA :  \_\_\_\_\_ (Lihat Tabel AKTA)

**Data Perseroan**

Nama Perseroan : \_\_\_\_\_ (Pasal 1) / \_\_\_\_\_  
 Tempat Kedudukan Perseroan : \_\_\_\_\_  
 Tgl. & No. Permohonan Notaris :  Tgl. Terima :   
 Tgl. & No. Pengesahan Terakhir :   
 Tgl. & No. Akta Perubahan : \_\_\_\_\_ (\*  
 No. & Tgl. TDP : \_\_\_\_\_ No. & Tahun TBN : \_\_\_\_\_  
 Nama & Tempat Kedudukan Notaris : \_\_\_\_\_  
 NPWP : \_\_\_\_\_  
 Status Perseroan :  Terbuka/publik  Tertutup/non publik  
 Jenis Perseroan :

**Para Pendiri (Lampiran 1)**

Jangka waktu :  Tidak Terbatas  Terbatas (Pasal 2)

Maksud & Tujuan : 1.  (\*\*  
 2.   
 3.

Kegiatan Usaha : 1.  4.  (\*\*\*)  
 2.  5.  (Pasal 3)  
 3.  6.

**Modal (Pasal 4)**

Modal Dasar (Juta) : Rp  Modal Ditempatkan (Juta) : Rp  Modal Disetor (Juta) : Rp   
 US \$  US \$  US \$   
 Jumlah Seluruh Saham :  Nilai Nominal Saham :  Nilai Tanpa Nominal Saham :   
 Klasifikasi Saham : A =  B =  C =  D =

**Keterangan**

(\* : Untuk Pengurusan Perubahan  
 (\*\* : Sesuai dengan KLUJ yang dipakai Dept. Perdagangan, Mengambil Kode Golongan Pokok  
 (\*\*\*) : Sesuai dengan KLUJ kolom Golongan

**Lampiran I**

Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia

Nomor : M-02.HT.01.01. Tahun 2001

Tanggal : 31 Januari 2001

**FORMAT ISIAN AKTA NOTARIS (FIAN) MODEL III**

**- Laporan -**

Nama Notaris/Kedudukan :	_____ / _____
Alamat Notaris :	_____
Telp. :	_____ Fax : _____
E-mail :	_____

AKTA :  \_\_\_\_\_ (Lihat Tabel AKTA)

<b>Data Perseroan</b>	
Nama Perseroan :	_____
Tempat Kedudukan Perseroan :	_____
Tgl. & No. Penyampaian atas laporan Notaris :	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Tgl. Terima : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tgl. & No. Pengesahan Terakhir :	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Tgl. & No. Akta Perubahan :	_____
No. & Tgl. TDP :	_____ No. & Tahun TBN : _____
Nama & Tempat Kedudukan Notaris :	_____
NPWP :	_____
Status Perseroan :	<input type="checkbox"/> Terbuka/publik <input type="checkbox"/> Tertutup/non publik
Jenis Perseroan :	<input type="checkbox"/>

**Perubahan Pasal anggaran dasar yang dilaporkan :** \_\_\_\_\_




# Alur proses FIAN

Notaris

Ditjen AHU

# Alur proses Dokumen Pendukung


Notaris








## FIAN 2 - PERUBAHAN






FIAN 2 – PENYEDIAAN UPT




# FIAN 2 - PERUBAHAN + GANTI NAMA

Ganti nama + kedudukan




## FIAN 2 – PENYESUAIAN UUPT + GANTI NAMA




FIAN 3 - PELAPORAN

mis : ganti tnp kedudulu saja. Nama tdk



bentuk akhir :  
SURAT PELAPORAN

### FIAN 4 - PEMBERITAHUAN



Bentuk akhir :  
SURAT PEMBERITAHUAN .



# PERATURAN & PERUNDANG-UNDANGAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ....

TENTANG

## PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- bahwa perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru;
- bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan pemanfaatan teknologi informasi di tingkat nasional sebagai jawaban atas perkembangan yang terjadi baik di tingkat regional maupun internasional;
- bahwa kegiatan pemanfaatan teknologi informasi perlu terus dikembangkan tanpa mengesampingkan persatuan dan kesatuan nasional dan penegakan hukum secara adil, sehingga pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dapat dihindari melalui penerapan keseragaman asas dan peraturan perundang-undangan;
- bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempunyai peranan penting dalam meningkatkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka menghadapi globalisasi sehingga perlu dilakukan langkah-langkah konkret untuk mengarahkan pemanfaatan teknologi informasi agar benar-benar mendukung pertumbuhan perekonomian nasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat;
- bahwa pemerintah perlu memberikan dukungan terhadap pengembangan teknologi informasi beserta infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga kegiatan pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara aman dengan menekan akibat-akibat negatifnya serendah mungkin;
- bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b, c, d, dan e dipandang perlu ditetapkan Undang-undang tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi.

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

- Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan menyebarkan informasi.
- Akses adalah perbuatan memasuki, memberikan instruksi atau melakukan komunikasi dengan fungsi logika, aritmatika, atau memori dari komputer, sistem komputer, atau jaringan komputer.
- Pengirim adalah seseorang yang mengirim, meneruskan, menyimpan, atau menyalurkan setiap pesan elektronik atau menjadikan setiap pesan elektronik dapat dikirim, disimpan, atau disalurkan kepada orang lain.
- Penerima adalah seseorang yang menerima atau dimaksudkan untuk menerima data elektronik dari pengirim.
- Badan usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- Tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik adalah tanda jati diri yang berfungsi sebagai pengesahan oleh pengguna melalui metode elektronik atau prosedur yang telah ditentukan.
- Lembaga peran serta masyarakat teknologi informasi adalah lembaga peran serta masyarakat yang dibentuk untuk sarana penyampaian pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat dan kepentingan nasional.
- Sertifikat tanda tangan digital adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi tanda tangan digital berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Lembaga Sertifikasi Tanda Tangan Digital adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk mengeluarkan sertifikat tanda tangan digital.
- Sertifikat Keandalan adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan dan Lembaga Sertifikasi Perbankan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan audit dan mengeluarkan Sertifikat Keandalan atas pelaku usaha berkaitan dengan kegiatan perdagangan eceran yang dilakukan melalui internet.
- Lembaga Sertifikasi Perbankan adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan audit dan mengeluarkan Sertifikat Keandalan atas Bank yang melakukan usaha di bidang pemanfaatan internet dalam kegiatan perbankan.

13. Komputer adalah setiap alat pemroses data elektronik, magnetik, optikal, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
14. Perdagangan secara elektronik adalah setiap perdagangan baik barang maupun jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer atau media elektronik lainnya.
15. Transaksi elektronik adalah setiap transaksi yang dilakukan melalui jaringan komputer atau media elektronik lainnya.
16. Dokumen elektronik adalah setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam media magnetik, optikal, memori komputer atau media elektronik lainnya.
17. Kontrak elektronik adalah perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya.
18. Sandi akses adalah angka, simbol lainnya atau kombinasi diantaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer, sistem komputer, jaringan komputer, internet, atau media elektronik lainnya.
19. Nama domain adalah alamat internet dari seseorang, perkumpulan, organisasi, atau badan usaha, yang dapat dilakukan untuk berkomunikasi melalui internet.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Kegiatan teknologi informasi harus diselenggarakan berdasarkan asas kemanfaatan dan kemitraan dengan mengutamakan kepentingan nasional, persatuan dan kesatuan, menghormati ketertiban umum, kesusilaan, serta menjunjung tinggi etika.

### Pasal 3

Pengaturan pemanfaatan teknologi informasi harus dilaksanakan dengan tujuan untuk :

- a) mendukung persatuan dan kesatuan bangsa serta mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b) mendukung perkembangan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional;
- c) mendukung efektivitas komunikasi dengan memanfaatkan secara optimal teknologi informasi untuk tercapainya keadilan dan kepastian hukum;
- d) memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk mengembangkan pemikiran dan kemampuannya di bidang teknologi informasi secara bertanggung jawab dalam rangka menghadapi perkembangan teknologi informasi dunia;

## BAB III PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

### Pasal 4

- (1) Pemerintah mendukung pemanfaatan teknologi informasi dengan melibatkan seluas-luasnya peran serta masyarakat.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan teknologi informasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, dan pengawasan serta dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan global.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa penyampaian pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat dan kepentingan nasional.

### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diselenggarakan oleh lembaga peran serta masyarakat

teknologi informasi yang dibentuk untuk maksud tersebut.

- (2) Lembaga peran serta masyarakat yang dibentuk memiliki pula fungsi koordinasi, konsultasi dan mediasi.
- (3) Lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) keanggotaannya terdiri atas perorangan atau badan usaha yang bergerak di bidang teknologi informasi.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Presiden.

## BAB IV PERDAGANGAN SECARA ELEKTRONIK

### Pasal 6

- (1) Perdagangan yang dilakukan secara elektronik memiliki akibat hukum yang sama dengan perdagangan pada umumnya.
- (2) Anggota masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi yang benar berkaitan dengan syarat-syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan melalui media elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaku usaha berkewajiban untuk menjalankan aktivitas usahanya dalam perdagangan secara elektronik dengan jujur dan beritikad baik.

### Pasal 7

- (1) Dalam rangka perlindungan konsumen dapat dilakukan Sertifikasi Keandalan terhadap pelaku usaha yang melakukan perdagangan secara elektronik.
- (2) Pemerintah atau masyarakat dapat membentuk Lembaga Sertifikasi Keandalan yang fungsinya memberikan sertifikasi terhadap pelaku usaha yang melakukan perdagangan eceran secara elektronik.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Presiden.

### Pasal 8

- (1) Dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti dan akibat hukum yang sama sebagaimana dokumen tertulis lainnya.
- (2) Tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik dalam sebuah dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama dengan tanda tangan pada dokumen tertulis lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai dokumen elektronik dan tanda tangan digital sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk:
  - a. pembuatan dan pelaksanaan surat wasiat;
  - b. surat-surat berharga selain saham yang diperdagangkan di bursa efek;
  - c. perjanjian yang berkaitan dengan transaksi barang tidak bergerak;
  - d. dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hak kepemilikan; dan
  - e. dokumen-dokumen lain yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku mengharuskan adanya pengesahan notaris atau pejabat yang berwenang.
- (4) Ketentuan mengenai tanda tangan digital atau tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah

### Pasal 9

- (1) Para pihak dalam transaksi perdagangan secara elektronik dapat memberikan pengesahan atas suatu dokumen elektronik dengan menyertakan tanda tangan digitalnya yang disahkan oleh Lembaga Sertifikasi Tanda Tangan Digital.
- (2) Dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem kriptografi atau sistem pengamanan lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi.
- (3) Fungsi, tugas, dan wewenang Lembaga Sertifikasi Tanda Tangan



Digital meliputi penerbitan, pengawasan, dan pengamanan sertifikat tanda tangan digital.

- (4) Dalam melaksanakan fungsi-fungsi sebagaimana diatur dalam ayat (3), Lembaga Sertifikasi Tanda Tangan Digital dapat menggunakan jasa Lembaga Pendaftaran Sertifikat Digital.
- (5) Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Tanda Tangan Digital dan Lembaga Pendaftaran Sertifikat Digital sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Presiden.

#### Pasal 10

- (1) Transaksi elektronik yang dituangkan dengan kontrak elektronik mengikat dan memiliki kekuatan hukum sebagai suatu perikatan.
- (2) Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang dibuatnya.
- (3) Apabila para pihak tidak melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional penetapan hukum yang berlakunya didasarkan pada asas-asas Hukum Perdata Internasional.
- (4) Dalam transaksi elektronik para pihak berwenang menetapkan forum pengadilan atau arbitrase yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut
- (5) Apabila para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) penetapan kewenangan pengadilan atau arbitrase didasarkan pada asas-asas Hukum Perdata Internasional.

#### Pasal 11

- (1) Kecuali ditentukan lain, transaksi secara elektronik terjadi pada saat pesan yang dikirim oleh pengirim diterima oleh penerima dalam suatu sistem informasi tertentu yang ditentukan oleh penerima.
- (2) Kecuali ditentukan lain, tempat sah diterimanya pesan sebagaimana diatur dalam ayat (1) adalah tempat penerima menerima pesan dimaksud.

#### Pasal 12

Kebiasaan dan praktik perdagangan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku diakui oleh undang-undang ini.

### BAB V

#### PEMANFAATAN INTERNET DALAM KEGIATAN PERBANKAN

##### Pasal 13

- (1) Jasa perbankan dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi internet.
- (2) Transaksi perbankan melalui internet memiliki kekuatan hukum yang sama dengan transaksi perbankan pada umumnya.
- (3) Untuk memberikan perlindungan dan keamanan terhadap nasabah dibentuk Lembaga Sertifikasi Perbankan yang berwenang melakukan audit dan/atau memberikan sertifikasi terhadap bank yang memberikan pelayanan jasa melalui internet.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur Bank Indonesia.

### BAB VI

#### PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM KEGIATAN PEMERINTAHAN

##### Pasal 14

- (1) Kegiatan pemerintah di tingkat pusat dan daerah dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB VII NAMA DOMAIN

#### Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan usaha berhak memiliki nama domain.
- (2) Nama domain tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesucilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pada saat pendaftaran, pemakai nama domain wajib membuat pernyataan bahwa nama domain yang dipakainya tidak bertentangan atau melanggar hak-hak orang lain atau badan usaha milik orang lain.
- (4) Setiap orang yang dirugikan karena penggunaan nama domain secara tanpa hak oleh orang lain berhak mengajukan gugatan ganti rugi secara perdata.

#### Pasal 16

Nama domain terdaftar tidak boleh bertentangan dengan merek terdaftar, nama badan hukum terdaftar, indikasi geografis atau indikasi asal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 17

- (1) Lembaga pengelola pendaftaran nama domain berwenang mendaftarkan dan mengelola nama domain.
- (2) Lembaga pengelola pendaftaran nama domain dapat dibentuk baik oleh masyarakat maupun Pemerintah.
- (3) Lembaga pengelola pendaftaran nama domain berbentuk badan hukum.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan nama domain diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### BAB VIII

#### HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN HAK ATAS INFORMASI RAHASIA DALAM KEGIATAN TEKNOLOGI INFORMASI

#### Pasal 18

Kompilasi data dari sumber lain baik dalam bentuk elektronik atau bentuk lainnya yang pengaturan dan penyusunannya menjadikannya sebagai karya intelektual dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 19

Tampilan halaman muka, situs-situs internet, dan karya-karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi berdasarkan Hak Cipta dan Hak Kekayaan Intelektual lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 20

- (1) Pemilik sandi akses berhak atas kerahasiaan sandi akses yang dimilikinya.
- (2) Informasi-informasi yang berkaitan dengan rahasia dagang yang tersedia dalam jaringan teknologi informasi dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IX

#### PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK PRIBADI

#### Pasal 21

- (1) Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi yang benar melalui media elektronik.
- (2) Penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data tentang hak-hak pribadi seseorang harus dilakukan atas sepengetahuan dan persetujuan pemilik data tersebut.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah penggunaan informasi melalui media elektronik yang bersifat umum dan tidak bersifat rahasia.

**Pasal 22**

Pengumpulan data pribadi anak-anak melalui media elektronik harus dilakukan atas persetujuan orang tua atau wali yang bersangkutan.

**Pasal 23**

Kecuali terbukti adanya keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung, penyedia jasa internet tidak bertanggungjawab baik secara perdata maupun pidana terhadap isi data yang dikirimkan oleh pengirim kepada penerima.

## BAB X PERPAJAKAN

**Pasal 24**

Dalam kegiatan perdagangan secara elektronik berlaku peraturan perundang-undangan perpajakan.

## BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA

### Bagian Pertama Gugatan Perwakilan

**Pasal 25**

- 1) Masyarakat dapat melakukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang melakukan penyalahgunaan di bidang teknologi informasi yang akibatnya dapat merugikan masyarakat.
- 2) Ganti kerugian yang diperoleh berdasarkan gugatan perwakilan dilarang dimiliki dan/atau digunakan untuk kepentingan pribadi pihak yang mewakilinya.
- 3) Pemanfaatan dan penggunaan uang ganti kerugian yang diperoleh melalui gugatan perwakilan ditentukan melalui putusan pengadilan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai gugatan perwakilan di bidang teknologi informasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**Bagian Kedua**

### Gugatan atas Pelanggaran yang Terkait dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi

**Pasal 26**

- (1) Setiap orang atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak memanfaatkan teknologi informasi yang mengakibatkan kerugian bagi yang bersangkutan.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga.

**Pasal 27**

Hakim atas permohonan penggugat dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan teknologi informasi yang mengakibatkan kerugian pada pihak lainnya selama dalam proses pemeriksaan untuk mencegah kerugian yang lebih besar.

**Bagian Ketiga**

### Tata Cara Gugatan atas Pelanggaran Pemanfaatan Teknologi Informasi

**Pasal 28**

- (1) Gugatan terhadap adanya pemanfaatan teknologi informasi secara tanpa hak diajukan kepada Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal tergugat.
- (2) Dalam hal tempat tinggal tergugat tidak diketahui maka berlaku pengecualian terhadap pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata.

- (3) Dalam hal pihak tergugat bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia maka pemanggilannya dilakukan dengan perantaraan perwakilan negara Republik Indonesia di negara tempat tinggal tergugat.
- (4) Dalam hal pihak tergugat bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.
- (5) Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera dengan tanggal yang sama seperti tanggal pendaftaran gugatan.
- (6) Panitera menyampaikan gugatan tersebut kepada Ketua Pengadilan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari dihitung sejak gugatan didaftarkan.
- (7) Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang dihitung paling lama tiga hari sejak tanggal gugatan tersebut didaftarkan.
- (8) Sidang pemeriksaan atas gugatan tersebut diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (9) Juru Sita memanggil para pihak paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan.
- (10) Putusan atas gugatan tersebut harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan persetujuan Mahkamah Agung.
- (11) Setiap putusan atas gugatan harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut dan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum.
- (12) Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (11) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari setelah putusan tersebut diucapkan.

**Bagian Keempat**

### Upaya Hukum terhadap Putusan

**Pasal 29**

- (1) Terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung.
- (2) Terhadap putusan Pengadilan Niaga yang telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
- (3) Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan apabila :
  - a. Terdapat bukti baru yang penting yang apabila diketahui pada tahap persidangan sebelumnya akan menghasilkan putusan yang berbeda; atau
  - b. Pengadilan Niaga yang bersangkutan telah melakukan kesalahan berat dalam penerapan hukum.

**Pasal 30**

- (1) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf a dilakukan dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari dihitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali berkekuatan hukum tetap.
- (2) Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) huruf b dilakukan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali berkekuatan hukum tetap.
- (3) Permohonan peninjauan kembali disampaikan kepada panitera Pengadilan Niaga.



- (4) Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan peninjauan kembali pada tanggal permohonan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama seperti tanggal permohonan didaftarkan.
- (5) Panitera menyampaikan permohonan peninjauan kembali kepada Panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu 1 (satu) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.

#### Bagian Kelima

#### Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

##### Pasal 31

- 1) Selain penyelesaian gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Bagian Pertama Bab ini para pihak dapat menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif.
- 2) Sengketa perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui penyelesaian sengketa alternatif berdasarkan itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan.
- 3) Penyelesaian sengketa melalui penyelesaian sengketa alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
- 4) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis yang ditandatangani para pihak.
- 5) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak terlaksana para pihak dapat menunjuk seorang atau lebih penasihat ahli.
- 6) Apabila dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari penasihat ahli tidak dapat menyelesaikan sengketa atau tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak maka para pihak dapat menunjuk seorang mediator.
- 7) Mediator harus telah melaksanakan tugasnya dan memulai upaya mediasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penunjukan mediator.
- 8) Usaha penyelesaian sengketa melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan dengan memegang teguh kerahasiaan dan harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani para pihak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- 9) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) bersifat final dan mengikat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik serta didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan dan kesepakatan tersebut wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.
- 10) Apabila usaha penyelesaian sengketa alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai ayat (9) tidak tercapai para pihak berdasarkan kesepakatan tertulis dapat mengajukan sengketa melalui arbitrase.

#### BAB XII YURISDIKSI

##### Pasal 32

Undang-undang ini berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan untuk setiap orang di luar Indonesia yang melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi yang akibatnya dirasakan di Indonesia.

##### Pasal 33

Pengadilan di Indonesia berwenang mengadili setiap tindak pidana di bidang teknologi informasi yang dilakukan oleh setiap orang, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia yang akibatnya dirasakan di Indonesia.

#### BAB XIII PENYIDIKAN

##### Pasal 34

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang teknologi informasi diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi.
- (2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang teknologi informasi;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang dan/atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi;
  - c. melakukan pemeriksaan alat dan/atau sarana yang berkaitan dengan kegiatan teknologi informasi yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi;
  - d. menghentikan penggunaan alat dan/atau sarana kegiatan teknologi informasi yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku;
  - e. meminta keterangan dan barang bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang teknologi informasi;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan/atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan tindak pidana di bidang teknologi informasi;
  - g. melakukan pemeriksaan terhadap tempat tertentu yang diduga digunakan sebagai tempat untuk melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi;
  - h. menyegel dan/atau menyita alat dan/atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang teknologi informasi;
  - i. meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam penyidikan terhadap tindak pidana di bidang teknologi informasi;
  - j. mengadakan penghentian penyidikan tindak pidana di bidang teknologi informasi.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4) Kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Hukum Acara Pidana.

#### BAB XIV

#### KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 35

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain menggunakan nama domain yang bertentangan dengan Hak Kekayaan Intelektual milik orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dituntut atas pengaduan dari orang yang terkena tindak pidana.

##### Pasal 36

Setiap orang dengan sengaja dan melawan hukum mengakses data melalui komputer atau media elektronik lainnya dengan atau tanpa merusak sistem pengamanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).